



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SABU RAIJUA  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA  
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI  
SECARA DARING (ONLINE) SERTA PENYERAHAN DAN  
PENGESAHAN ALAT BUKTI TAMBAHAN DI PERSIDANGAN)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 6 APRIL 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale (Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Marthen Radja, Herman Lawe Hiku, dan Yanuarse Bawa Lomi (Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba (Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Sabu Raijua

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (Online) Serta Penyerahan dan Pengesahan Alat Bukti Tambahan di Persidangan) (III)

**Selasa, 6 April 2021, Pukul 09.10 – 12.13 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**  
**Syukri Asyari**  
**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Adhitya Anugrah Nasution
2. Eko Prayitno
3. Zulkifli

**B. Ahli Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

Margarito Kamis

**C. Saksi Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Samuel
2. Alberky M. Agnain Uly Bire
3. Hendri Dunant

**D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Josua Victor
2. Surwijayanti
3. Tondi Madingin AN Situmeang
4. Rintismen Hartawijaya
5. Bernard M. Saragih
6. Suci Askia (asisten advokat)

**E. Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Herman Lawe Hiku
2. Marthen Radja
3. Yanuarsa Bawa Lomi

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

Yafet Yosafet Wilben Rissy

**G. Ahli Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

Bernard L. Tanya

**H. Pemohon Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Takem Irianto Radja Pono
2. Herman Hegi Radja Haba

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:**

Bram Perwita Anggadatama

**J. Termohon:**

1. Agustinus V. Mone (KPU Kabupaten Sabu Raijua)
2. Kirenius Padji (Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua)
3. Susana Victoria Edon (Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua)

**K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Josua Victor
2. Faisal Wahyudi Wahid Putra
3. Walidi

**L. Saksi Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Susana Victoria Edon
2. Agustinus Victor Mone

**M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:**

Sudwijayanti

**N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Perianti Br. Ginting
2. Akmal Hidayat

**O. Pihak Terkait:**

1. Orient Patriot Riwu Kore
2. Thobias Uly

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Sophar Maru Hutagalung
2. Yanuar P. Wasesa
3. Erna Ratnaningsih
4. M. Ihsan Tanjung
5. Abadi Hutagalung
6. Benny Hutabarat
7. Heri Perdana Tarigan
8. Mulyadi Marks Phillian

**Q. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

Maruarar Siahaan

**R. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:**

Karel Oktavianus Modjo Djami

**S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Paskaria Tombi
2. Simeon Petrus
3. Yobden Silitonga
4. M. Nuzul Wibawa
5. Aries Surya
6. Johannes L. Tobing
7. Elya Daylon Sitanggang

**T. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

Nurudin

**U. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ferdinand Pello

**V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rikardus Sihura
2. Wiradarma Harefaa
3. P.S Jemmy Mokolengsang
4. Army Mulyanto
5. Fajri Syafii
6. Roy Jansen Siagian
7. Arie Achmad
8. Samuel David

**W. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:**

Lazarus Riwu Rohi

**X. Bawaslu:**

Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pihak dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepaniteraan bahwa hampir semua pihak hadir dalam persidangan ini. Ada yang daring, ada yang luring.

Kemudian selanjutnya, dipersilakan untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 ada 3 orang saksi dari Pemohon. Kemudian Ahli 1 orang, yaitu Pak Dr. Margarito Kamis. Selanjutnya untuk Termohon, saksinya ada 2.

Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 ada Ahli 1 orang, Dr. Bernard. Kemudian untuk saksi Termohon ada 2 orang.

Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Ahli Pemohon sama yaitu Dr. Bernard. Saksi Termohon 2 orang, Saksi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 ada 3 orang. Dan terakhir untuk Ahli dari juga Pihak Terkait ada 2 orang, Pak Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., tapi sudah diklarifikasi oleh Panitera tadi mengenai keberadaan masing-masing Ahli.

Untuk Pihak Terkait, ahlinya mana yang mau diteruskan? Ini ada 2, apa Pak Dr. Maruarar dan Pak Nurudin, tadi sudah ditaya juga oleh Kepaniteraan tadi?

**2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari kami, kami menghadirkan Pak Maru sebagai Ahli dan Pak Nurudin, S.Sos. Karena kami di sini hadir untuk 3 perkara, Yang Mulia, sehingga Ahli kami pisah untuk masing-masing perkara, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, dipersilakan untuk diambil sumpah dulu. Sudah memperkenalkan diri, ya, jadi hadir semua kecuali Bawaslu Kabupaten

dan Provinsi. Baik, langsung untuk Para Saksi dari Saksi Pemohon Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Dipersilakan berdiri! Kemudian untuk Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, saksinya tidak ada, tidak ada saksi. Jadi yang ada Saksi, 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor ... hanya 1 perkara ya, ya. Kemudian Pihak Terkait silakan untuk berdiri juga dan saksi dari Pihak Termohon masing-masing untuk ketiga perkara.

Yang tadi untuk Termohon, anggota komisioner jadi tidak perlu disumpah. Jadi nanti langsung memberi keterangan saja. Ya, dipersilakan termasuk Ahli. Yang disumpah terlebih dahulu saksi. Ada untuk Pak Hendri Dunant, Islam. Pak Samuel, Kristen, Pak Alberky M. Agnain, Kristen. Jadi mohon untuk yang Islam, Yang Mulia Pak Wahid. Kemudian, yang beragama Kristen, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk membimbing.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Saksi Hendri Dunant, yang mana?

**5. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Siap, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya? Juru sumpahnya sudah ada?

**7. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Sudah ada.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Terus, lurus tangannya ke bawah, tangannya diluruskan. Jadi, tidak didekap begitu, ya.

Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."



**9. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih. Silakan, duduk kembali.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Samuel L. Therik[Sic!]?

**13. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saya, Majelis.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan, berdiri! Dan Saudara Alberky M. Agnain Uly Bire, silakan, berdiri! Ada juru sumpahnya? Ini satu tempat atau lain tempat ini, Samuel L. Therik[Sic!] dan Alberky? Ini yang berdiri sekarang siapa? Samuel, ya?

**15. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saya Samuel L. Therik[Sic!], Pak.

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Saudara Alberky? Baik. Kepada Samuel dan Alberky, tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya!

"Saya berjanji sebagai Saksi," tolong diikuti! Saya ulangi, ya. Saudara Samuel, bisa mendengar saya? Miknya, miknya. Tolong diperlihatkan gambarnya, yang kelihatan itu juru sumpah. Supaya kelihatan itu Alkitabnya. Jaringanya, ya? Baik. Saya ulangi dulu. Saudara Samuel, bisa mendengar saya? Oh, ndak bisa.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara Samuel, sudah bisa mendengar saya?

**19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Siap, Pak.

**20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**21. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Bisa saya dengar, Pak.

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara Alberky sampai sekarang belum bisa dengar, ya? Baik. Yang disumpah Saudara Samuel lebih dahulu kalau begitu, ya? Saudara Samuel, silakan berdiri! Kitab sucinya diperlihatkan dengan tangan kiri di ... di atas tangan ... kitab suci. Juru sumpahnya mana? Di sebelah kiri? Sebelah kiri juru sumpahnya? Ya, Saudara Samuel (...)

**23. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Ya, Pak.

**24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ikuti ... ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan, ya!

**25. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Siap, Pak.

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**27. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung untuk Saksi Pihak Terkait. Silakan, Pak Karel, Pak Ferdinand, dan Pak Lazarus. Mohon, Yang Mulia Pak Manahan.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, saya coba, ya. Ini Saudara Karel Oktavianus, Saudara Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu, betul?

**31. PEMBICARA:**

Setuju.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**33. PEMBICARA:**

Siap, betul.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu tangannya dua ... tangannya sebelah kanan dengan dua jari, itu Alkitabnya di salah satu tangan kiri daripada Saksi. Jadi, jangan di atas, ya. Jangan di atas. Ya, tangan di atas Alkitab. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**35. SELURUH SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, perlu saya tegaskan lagi, untuk Saksi Termohon, ya, itu untuk perkara satu ... semuanya, Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 ahlinya ... Saksinya sama, yaitu dari anggota KPU, nah, KPU itu sendiri itu kan bagian dari Termohon. Jadi, Saudara berdua cukup memberi keterangan secara tertulis.

Kemudian, selanjutnya kita ke Ahli. Silakan untuk Pak Margarito, Ahli dari Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Kepada Pak Dr. Margarito Kamis untuk berdiri. Juru sumpahnya juga sudah ada?

**39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Benar, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah?

**41. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Benar, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Baik, luruskan tangannya, Pak Dr. Margarito ke bawah, lurus. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Agak mundur, Pak Margarito, supaya kelihatan. Supaya kelihatan mukanya ini, kelihatan bagian ... ya, ya. betul. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

**43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Baik, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan duduk, Pak Dr. Margarito.

**47. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, selanjut Ahli untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tidak ada ahlinya, ya. Nah, untuk Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Ahlinya sama, yaitu dok ... Pak Dr. Bernard L. Tanya. Jadi, sumpah untuk tiga perkara, silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kepada Saudara Ahli Dr. Bernard L. Tanya, silakan berdiri. Tolong gambarnya disesuaikan. Belum nyambung?

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, belum nyambung rupanya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Mohon izin, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pe ... Pemohon coba, Pak Bernardnya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Mohon izin, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, belum ada, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Tadi sudah kita kontak dan sudah masuk.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, belum nyambung.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Belum nyambung. Bisa saya minta izin keluar sebentar untuk komunikasi lagi, Pak Yang Mulia.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Sambil menunggu dari Ahli Pak Bernard. Kita ke Ahli Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentu saya Pak Maruarar dan Pak Nurudin untuk ... oh, ya, baik. Untuk Pak Maruarar, silakan, Yang Mulia Pak Manahan untuk diambil sumpahnya.

**61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kepada Ahli Dr. Maruarar Siahaan, gambarnya, baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan kepada Dr. Maruarar Siahaan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Untuk Pak Nurudin, Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk (...)

**65. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pak Nurudin, sudah siap? Pak Nurudin, S.Sos., M.Sc belum ada?

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Untuk ... izin, Yang Mulia. Pihak Terkait, Yang Mulia. Untuk Pak Nurudin kami tadi sudah komunikasi mungkin lagi coba nyambung atau saya mohon izin dulu untuk coba komunikasi kembali, Yang Mulia.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Mohon izin bertanya, Yang Mulia. Kuasa 133/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia. Maaf, Termohon, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik. Tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa saksi yang hadirkan adalah pemberi keterangan dan dilakukan secara tertulis. Bahwa undangan hari ini yang disampaikan kepada kami itu adalah Pemohon menghadirkan saksi. Nah, oleh kami Kuasa Hukum karena yang kami hadirkan ini adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri ex officio sebagai komisioner juga yang aktif, bagaimana, Yang Mulia? Mohon petunjuknya.

**72. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Saudara, Saudara Pemohon yang Saudara ajukan ini kan komisioner KPU Rijau, dia bagian dari Termohon.

**73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Betul, Yang Mulia.



**74. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Bagian dari Termohon, sehingga dia tidak bisa dalam hal ini sebagai saksi. Dia kan Termohon. Saudara mesti tahu dong, masa dalam dua kapasitas sebagai Termohon juga sebagai saksi. Itu kan tidak mungkin.

**75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Mohon izin, Yang Mulia. Dapat kami tanggapi bahwa yang memberi kuasa kepada kami adalah Ketua KPU.

**76. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara harus tahu bahwa KPU itu adalah kolektif kolegial, bukan perseorangan.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Betul, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Yang ter ... apa namanya ... Termohon itu bukan Ketua KPU, tetapi KPU sebagai lembaga, jelas, ya?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Paham, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik.

**81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Terkait dengan keterangannya bagaimana, Yang Mulia?

**82. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Terkait dengan keterangannya, apakah keterangannya bisa disampaikan dalam persidangan saat ini?

**84. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Sebenarnya karena beliau berdua adalah bagian dari Termohon, maka tidak bisa lagi, kan sudah ada jawabannya. Saudara sudah memasukkan jawabankah? Jawaban itu bukan jawaban ketua, tapi jawaban lembaga KPU yang terdiri dari komisioner-komisioner Saudara ... anu ... KPU itu. Sehingga, tertulis pun sebenarnya tidak bisa. Ini nanti jadi jadi kita ... apa namanya ... melanggar hukum acara Termohon sekaligus jadi saksi. Jelas kan? Enggak perlu kita berdebat soal ini, Pak.

Cukup, ya? Jadi Saudara tidak perlu ... Saudara tidak bisa me ... tidak bisa menyampaikan ... apa ... mengajukan saksi atas nama Agustinus Victor Mone dan Susana Victoria Edon. Kenapa? Karena dia adalah Termohon. Tidak bisa dalam satu kasus berada dalam dua posisi yang berbeda sebagai Termohon sekaligus jadi saksi, begitu. Itu kan jelas. Jelas, ya?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Yang Mulia!

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi, walaupun panggilannya itu jelas jadi menjadi saksi, tapi kan mesti bisa dipilah saksi yang bisa diajukan itu siapa saja.

Baik, ya, yang sudah kita dengar dulu Saksi yang sudah disumpah, yaitu Saksi dari Pemohon Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Ya, Yang Mulia.

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021, Anda mau mendahulukan saksi atau mendahulukan ahli?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Saksi fakta dulu, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saksi fakta dulu, ya. Kita mulai dari siapa yang pertama, sesuai dengan nomor urut?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Kami dari Hendri Dunant dulu.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Pak Hendri Dunant dulu, kemudian Samuel L. Therik[Sic!], kemudian Alberky, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda menyampaikan ke kami ndak pokok-pokok keterangan apa yang mau disampaikan Pak Hendri Dunant?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Saya sudah sampaikan, Yang Mulia. Jadi Hendri Dunant ini selaku ketua RW di Jakarta Utara (...)

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Akan menerangkan terkait dengan histori Bapak Orient P. Riwu Kore pernah tinggal di Jakarta Utara dan pernah mengurus surat keterangan untuk pindah ke Jakarta Selatan.

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Surat domisili.

**100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Itu saja yang mau diterangkan?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Ya, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Pak Hendri Dunant. Bapak mendengar suara saya, ya?

**103. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Baik, Yang Mulia. Ya, siap, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bapak mau menerangkan apa dalam kesempatan ini?

**105. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Ya, terkait kepindahan Pak Orient ke selatan, Pak.

**106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tahun ... kapan itu Pak Orient pindah ke Jakarta Selatan maksudnya ini?

**107. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, ke Jakarta Selatan.

**108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kapan itu?

**109. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Itu teregister di buku kami tanggal 9 Desember 2019.

**110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

9 Desember 2019.

**111. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu teregister untuk kepentingan apa?

**113. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Keterangan di sini adalah pindah alamat ke Jalan Panglima Polim VIII, Nomor 4, RT 4, RW 7, Melawai, Jakarta Selatan.

**114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi pindah alamat ke Melawai, begitu, ya?

**115. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebelumnya alamatnya di mana?

**117. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, tidak tahu, ya. Tapi pindah alamat saja?

**119. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, keterangannya hanya pindah alamat saja.

**120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

(Suara tidak terdengar jelas) 2019, ya?

**121. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, 9 Desember 2019.

**122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu ada KTP ndak ketika itu? Di mana alamat KTP-nya?

**123. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Waktu yang bersangkutan datang itu, saya hanya terima pengantar, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pengantar, siapa yang bikin Pak Hendri Dunant?

**125. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Dari RT, RT 03.

**126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

RT 03 di?

**127. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

RW 07 Kelurahan Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara.

**128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, ini Tanjung Priok mau pindah ke?

**129. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Jakarta Selatan.

**130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di surat apa itu, RT itu apa isinya?

**131. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Sama, Yang Mulia. Pindah alamat ke Jalan Panglima Polim VIII, Nomor 4, RT 4, RW 7, Melawai, Jakarta Selatan.

**132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu kan kalau pindah alamat biasanya kan pindah KTP juga kan?

**133. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Tidak tahu, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi yang Anda terima cuma surat itu saja?

**135. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Surat pengantar itu untuk pindah alamat ke Melawai Jakarta Selatan.

**136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, itu tanggal 9 Desember 2019?

**137. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu setelah diterima, lalu diberi ... apa ... domisili baru di ... apa ... di Melawai?

**139. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Kalau di RW hanya stempel saja, nanti yang bersangkutan urus ke kelurahan, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, hanya stempel?

**141. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Ya.

**142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kemudian apa lagi yang Anda ketahui terkait dengan ini pindah alamat ini?

**143. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Tidak ada, Yang Mulia. Hanya Beliau saja datang ke wilayah kami untuk minta pindah alamat ke Melawai Jakarta Selatan.

**144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kemudian di situ diterbitkan KTP, enggak?

**145. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tidak tahu diterbitkan atau tidak KTP-nya oleh lurah?



**147. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Saya tidak tahu. Karena saya bertemu Pak Orient itu yang bersangkutan hanya itu saja, pas minta pindah alamat ke Melawai.

**148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, jadi Pak Hendri Dunant ketemu langsung, ya?

**149. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Ya, malam-malam, pukul 20.30 WIB kurang lebih.

**150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

20.30 WIB.

**151. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Pak Orient ada, ya, Pak Orient, dengar, ya, Prinsipal? Halo, Pak Orient? Pak Orient, halo?

**152. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Siap, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Benar, Pak Orient pernah minta pindah alamat dari ... apa ... dari Tanjung Priok RT 03 ke ... apa ... ke Jakarta Selatan?

**154. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Benar, Yang Mulia.

**155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kapan itu kejadiannya, Pak?

**156. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Desember 2019.

**157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

2019. Ketika Bapak minta pindah dari Tanjung Priok ke ... apa ... alamat baru itu, Bapak menyodorkan KTP apa ketika itu, Pak?

**158. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Ada KTP-nya.

**159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

KTP DKI?

**160. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Ya, KTP DKI Jakarta Utara.

**161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

KTP DKI Jakarta. Kapan KTP Bapak itu diterbitkan? Pak Orient, KTP Bapak yang DKI Jakarta itu diterbitkan tertanggal kapan?

**162. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Desember.

**163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Desember 2019 (...)

**164. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

2018.

**165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

2000 berapa?

**166. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

2018.

**167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

2018. Nah, pasti Bapak sekarang punya ... ketika itu punya KTP DKI, ya?

**168. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Benar, Yang Mulia.

**169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

2018. Kemudian pindah alamat, itu KTP-nya diganti lagi, enggak?

**170. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Di ... diberikan.

**171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada KTP baru lagi sampai di alamat baru?

**172. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Ya benar.

**173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, di Melawai itu Bapak punya KTP baru lagi, ya karena alamatnya baru?

**174. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Betul.

**175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Meskipun sama-sama DKI?

**176. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Betul.

**177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Mungkin nanti ada pertanyaan susulan ke Pak ... apa ... ke Pak Orient.

**178. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Oke.

**179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, saya kembali ke Pak Hendri Dunant.

**180. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Siap, Yang Mulia.

**181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa lagi keterangan yang mau Bapak sampaikan terkait dengan kasus ini, dengan soal KTP-KTP ini atau pindah alamat ini?

**182. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Sementara tidak ada, Yang Mulia. Cuma waktu itu saya pernah kedatangan tim dari Polres Jakarta Utara. Bertanya (...)

**183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kapan itu?

**184. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Siap, Yang Mulia?

**185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Hendri Dunant, kedatangan dari Kapolres Jakarta Utara itu kapan?

**186. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Tim ... tim ini ... anggota, anggota Polres Jakarta Utara.

**187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, kapan?

**188. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Itu setelah munculnya kasus yang di Sabu Rajua itu. Saya lupa, Yang Mulia, tanggalnya. Tidak ingat, Yang Mulia.

**189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kira-kira bulan apa, tahun apa?

**190. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Saya tidak ingat, Yang Mulia.

**191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bulannya enggak ingat juga? Bulan Februari (...)

**192. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Enggak ingat juga.

**193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bulan Januari, Bulan Maret 2021?

**194. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Tidak ingat, Yang Mulia. Mungkin di Januari, Yang Mulia, 2021.

**195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sekitar Januari 2021, ya.

**196. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, Yang Mulia.

**197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa yang ditanya oleh ... apa itu ... anggota kapolres itu kepada Bapak?

**198. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Ya, bertanya perihal keberadaan Pak Orient ini benar atau tidak di wilayah Pak RW. Seperti itu saja.

**199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, cuma tanya KTP-nya itu ada di RW Bapak, dia tanya Pak Orient itu benar ada di situ atau tidak, begitu ya?

**200. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul.

**201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lalu?

**202. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Ya, saya jawab saya belum pernah lihat Pak Orient ada di wilayah. Seperti itu saja.

**203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi tadi pernah ketemu satu kali katanya.

**204. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, saat minta alamat pindah saja.

**205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, pernah ketemu satu kali Desember 2019 ketika minta pindah, kemudian Bapak didatangi oleh Kapolres Jakarta Utara?

**206. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Utara. Kapolres Jakarta Utara, ya.

**207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan menanyakan soal keberadaan Pak Orient, Bapak menjawab tidak pernah melihat Pak Orient ya, di Jakarta Utara itu?

**208. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Betul, betul.

**209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa lagi yang mau dijelaskan?

**210. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRI DUNANT**

Enggak ada, Yang Mulia.

**211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tambahan, Pak? Cukup? Prof. Enny, silakan!

**212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya bisa ke ini saja dulu, ke Pak Orient. Pak Orient, Pak Orient?

**213. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Siap, Yang Mulia.

**214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

KTP Bapak itu sampai sekarang yang di DKI Jakarta masih hidup ya, Pak ya? Masih berlaku, Pak, ya?

**215. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Tidak. Yang berlaku KTP Kota Kupang.

**216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, jadi KTP yang DKI Jakarta Desember 2019 itu sudah Bapak ... tidak berlaku lagi? Sudah dicabut?

**217. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Sudah dicabut saat pemindahan ke Kota Kupang.

**218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Bapak pindah ke Kota Kupang, terus dapat KTP Kota Kupangnya kapan, Pak?

**219. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Itu sekitar bulan Agustus 2020 kayaknya.

**220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Agustus 2020. Sebelum KTP yang DKI itu, Bapak punya KTP mana lagi, Pak? Sebelum yang 2018?

**221. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Coba diulangi, apa pertanyaannya?

**222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebelum 2018 KTP DKI Jakarta, Pak Orient masih ada punya KTP yang lain tidak?

**223. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Betul, ada KTP. KTP lama.



**224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

KTP mana itu, Pak?

**225. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

KTP DKI ... DKI Jakarta Utara.

**226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, KTP DKI Jakarta Utara. KTP yang di Jakarta Utara itu sejak kapan Bapak punya?

**227. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Oh, sejak saat pertama kali saya datang pada tahun 1994 kayaknya.

**228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, 1994 itu Bapak punya KTP DKI sampai ... yang Jakarta Utara itu sampai 2018 ya, Pak, ya?

**229. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Benar, Yang Mulia.

**230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, sampai 2018 KTP Bapak itu di DKI Jakarta Utara dari tahun 1994, ya?

**231. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Benar, Yang Mulia.

**232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, 2018 sampai 2019 berpindah ke KTP DKI Jakarta Selatan?

**233. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Jakarta Selatan.

**234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jakarta Selatan?

**235. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Ya, betul, Yang Mulia.

**236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, setelah itu Bapak punya KTP lagi yang Kupang itu terakhir?

**237. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Saya pindah ... saya pindah ke Kupang, ke Kota Kupang.

**238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, KTP DKI Jakartanya sudah tidak ada lagi?

**239. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Sudah tidak ada lagi.

**240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya baik. Terima kasih.

**241. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Dari Para Yang Mulia ada tambahan? Cukup, ya? Baik. Untuk Pemohon, silakan Pemohon 134 ... 133/PHP.BUP-XIX/2021. Sekaligus dulu, ya. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi untuk Saksi Pak Samuel.

**242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Mungkin Pak Samuel ... Pak ... apa ... Pak Suhartoyo, silakan!

**243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Samuel apa yang mau dijelaskan, Pak Samuel?

**244. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Baik, Yang Mulia. Saya ... sebelum saya menjelaskan tentang data identitas yang janggal, yang kita temukan, saya di dalam konstestasi pilkada atau dalam (ucapan tidak terdengar jelas) saat itu, saya dipercayakan sebagai tim yang membidangi atau mengumpulkan data dan informasi untuk kepentingan Tim 01 atau Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di dalam menjalankan tugas (...)

**245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara sebagai apa? Saudara sebagai apa?

**246. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Sebagai tim data untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak kalau sendiri di dalam enggak usah pakai masker enggak apa-apa, buka saja, enggak ada teman di situ, kan?

**248. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Baik, baik.

**249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, Anda menemukan ada kejanggalan. Kejanggalan apa?

**250. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kejanggalan pertama yang kita temukan adalah pertama, KTP pertama (ucapan tidak terdengar jelas) Saudara Orient Riwu Kore mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Sabu Raijua, nomor induk KTP-nya adalah tidak sesuai dengan daerah Kota Kupang karena NIK-nya adalah NIK luar, maka kita merasa itu adalah kejanggalan pertama.

**251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

NIK berapa itu? Kota Kupang NIK berapa? Kepalanya berapa?

**252. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

NIK Kota Kupang dimulai dengan 5371.

**253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5371, KTP-nya Orient berapa NIK-nya?

**254. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Sedangkan KTP-nya Pak Orient dimulai dengan 3172.

**255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa?

**256. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

3172.

**257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3172. Tapi identitas KTP itu dikeluarkan Kota Kupang?

**258. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Identitas KTP-nya adalah Kupang.

**259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Anda menemukan bukti itu di mana?

**260. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Menemukan bukti itu melalui tim penghubung dari Pasangan Calon Nomor 1 yang merupakan saat ini duduk sebagai saksi, Saudara Alberky.

**261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berupa apa? Apakah hanya foto (...)

**262. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Berupa fotokopi, fotokopi KTP.

**263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Pernah melihat aslinya? Pernah Saudara cross aslinya tidak?

**264. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Cross aslinya saya tidak pernah me-cross-kan atau menyandingkan antara yang fotokopi dengan yang asli, tetapi setelah beredarnya KTP yang bersangkutan di media sosial, sama.

**265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang Saudara lakukan kemudian setelah menemukan kejanggalan itu menurut Saudara?

**266. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Setelah menemukan kejanggalan itu, tentunya kita berusaha untuk mencari tahu asal mula NIK itu berasal dari daerah mana. Maka kita mendapatkan dokumen kedua yang mana dokumen tersebut merupakan surat lembaran daripada pasangan calon ... Bakal Calon Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Saudara Orient Riwu Kore dan Thobias Uly saat melamar ke Partai PKB untuk mendapat dukungan PKB di dalam kontestasi pilkada tersebut. Dan data tersebut saya dapat dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Saudara Yohanis Uly Kale, Saudara Yohanis Uly Kale adalah kader partai kami. Dan di situ (...)

**267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Samuel, akhirnya Saudara mendapat jawaban tidak atas kejanggalan itu? Apakah itu benar palsu, aspal, atau asli?

**268. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Di dalam kejanggalan itu (...)

**269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Akhirnya Bapak dapat (...)

**270. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

NIK tersebut, NIK tersebut adalah NIK yang tetap dipakai sebagai NIK untuk KTP Kota Kupang.

**271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Asli, ya? Asli dari Kota Kupang?

**272. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

NIK-nya adalah NIK asli.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

NIK asli? NIK asli, Pak?

**274. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

NIK asli daerah luar.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

NIK asli.

**276. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Karena setelah kita menemukan KTP daerah luarnya.

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Aduh, terputus, Pak. NIK asli dari Kota Kupang ataukah?

**278. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

NIK asli dari DKI.

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

DKI. Bukan dari Kota Kupang?

**280. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Bukan dari Kota Kupang.

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kami juga akan dengar Dirjen Dukcapil juga nanti. NIK-nya DKI itu berapa, kode kepalanya, kemudian untuk Kota Kupang berapa, itu lebih legal, nanti kan lebih bisa dijadikan rujukan Mahkamah.

Pak Samuel, ada tidak kemudian melaporkan kejanggalan itu ke penyelenggara?

**282. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kita menemukan itu setelah selesai pilkada.

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setelah pilkada. Kapan itu, Pak?

**284. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Itu tanggal 14 Desember.

**285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

4 Desember?

**286. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

14 Desember.

**287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

14 Desember. Sudah penetapan rekapitulasi?

**288. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Belum.

**289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum. Ada tidak disampaikan ke penyelenggara? Kan belum ada penetapan pemenang hasil rekapitulasi atau Bawaslu.

**290. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saat itu ... saat itu kita belum sempat untuk melaporkan itu kepada penyelenggara karena kita ingin mencari tahu kembali, apa kebenaran NIK itu adalah NIK DKI atau tidak. Karena setelah kita mendapatkan bukti KTP pertama yang (suara tidak terdengar jelas) Partai PKB di situ, barulah kita yakin bahwa itu adalah (suara tidak terdengar jelas) dan itu sudah di luar dari bulan Desember tahun 2020.

**291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Akhirnya, ada tidak, Bapak lapor ke penyelenggara pada tahapan apa pun?

**292. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Ya, Pak?

**293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Akhirnya, Bapak ada tidak, lapor ke penyelenggara, atau kuasa hukum dari tim pasangan calon Bapak, atau siapa pun berkaitan dengan kejanggalan itu ke penyelenggara pada tahapan ... atau pada kesempatan yang ada?

**294. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Jadi, dari temuan itu, kita tidak melaporkan kepada (...)



**295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Tidak lapor, ya? Cukup, Pak.

**296. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Ya.

**297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada lagi yang mau dijelaskan?

**298. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Ada lagi, Pak.

**299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**300. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Setelah kita mendapatkan KTP yang beralamat Jalan Warakas, pukul 22.00, dengan RT 03, RW 07, Kelurahan Papanggo, di situlah kita turun ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran daripada KTP tersebut.

**301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Bapak akhirnya lapor tidak, kepada penyelenggara?

**302. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kepada penyelenggara tidak sama sekali (...)

**303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak?

**304. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saya melaporkan itu kepada (...)

**305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hanya melakukan investigasi?

**306. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kepada kuasa hukum.

**307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kepada siapa?

**308. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kepada kuasa hukum.

**309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kuasa hukum. Kuasa hukum yang mana itu? Yang ada sekarang ini atau kuasa hukum yang lain?

**310. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Yang sekarang ini.

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Kapan itu Bapak sampaikan ke kuasa hukum?

**312. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Saya sampaikan ke kuasa hukum setelah tanggal 25 Januari. Yang mana pada tanggal 25 Januari itu, saya mendatangi lokasi KTP tersebut, yaitu di Kelurahan Papanggo. Dan ternyata, dari situ saya ke kelurahan. Dan hasilnya, baru saya laporkan kepada penyelenggara.

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Pak. Cukup, Pak, ya. Jadi, tolong diulang, Pak. KTP yang Bapak temukan itu kepala NIK-nya berapa? Diulang, Pak!

**314. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

3172.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3172. Kalau Kupang berapa, Pak? Kalau Kota Kupang berapa (...)

**316. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

5371.

**317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

53 (...)

**318. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL**

Kupang 5371.

**319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Nanti kami cross ke Saksi atau pihak pemberi keterangan yang lain.

Cukup, Pak Saldi ... Prof, dari saya.

**320. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia Prof. Enny?

**321. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini. Karena ini tadi penjelasan dari Saksi, saya coba cek ke Pak Orient. Pak Orient ... Pak Orient?

**322. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Siap, Yang Mulia.

**323. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Pak Orient, masih ini ... punya KTP yang lama, KTP Jakarta Utara maupun Jakarta Selatan?

**324. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Tidak ada.

**325. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah tidak ada lagi?

**326. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Sudah diganti dengan KTP Kota Kupang.

**327. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan, KTP yang lamanya masih ada enggak, itu yang lama? Saya minta sebagai bukti.

**328. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Tidak ada, Pak ... tidak ada, Yang Mulia.

**329. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada lagi? Ya, baik.

**330. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Betul, Yang Mulia.

**331. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia, masih ada?

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon, itu dijadikan bukti, tidak? Di P berapa?

**333. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Dan setahu saya, NIK saya ... NIK saya tetap sama. Walaupun DKI Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kota Kupang tetap sama.

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak, ya. Ya, nanti ditanya, Pak. Kalau ditanya, dijawab. Ada, Kuasa Hukum?

**335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ada, Yang Mulia. Di Bukti P-1.B, Yang Mulia.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P-1 (...)

**337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

P-1.B, Yang Mulia.

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P, ya? P-1.B?

**339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ya. P-1.B itu ada print out KTP.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**341. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih.

**343. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia? Baik.

Ya, kita lanjut ke Saksi berikutnya, Pak Alberky M. Agnain Ullly Bire. Silakan, Yang Mulia! Oh, Pak ... tadi belum disumpah, ya? Sudah ada? Pak Alberky? Pemohon, coba, tadi kan sudah konfirmasi?

**344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Sudah, Yang Mulia.

**345. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada?

**346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Pak Alberky bersama Pak Zulkifli, Yang Mulia. Bersama PH[Sic!], Yang Mulia, ada di bawah Pak Alberky, nah, itu. Nah, sudah. Ini, Yang Mulia, Pak Alberky yang menggunakan baju putih, Yang Mulia.

**347. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik, ya. Sumpah dulu! Ya, silakan, Yang Mulia Pak Manahan! Disumpah dulu, ya, sebelum dimintai keterangan.

**348. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara Alberky, silakan berdiri!

**349. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, petugas (...)

**350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada petugas juru sumpahnya? Ya, silakan berdiri! Tangan kanan dengan dua jari. Tangan kanan dengan dua jari diangkat! Juru sumpahnya ndak ada? Juru sumpahnya ndak ada, ya? Ya. Juru sumpahnya berada di sebelah kiri Saksi. Oh, ini gambarnya masih ... ya, Saudara juru sumpah, berada di sebelah kiri Saksi. Dan tangan Saksi berada di atas alkitab, di bawah, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi," ikuti! Bisa mendengar saya, Saudara Alberky? Itu miknya tolong didekatkan, itu yang temannya atau Penasihat Hukumnya juga. Tolong miknya didekatkan kepada Saksi! Atau memang putus, ya? Ya.

Ya, biar diulangi. Miknya tolong didekatkan kepada Saksi!

**351. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

**352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ya, sudah bisa mendengar saya, ya? Saudara Alberky sudah bisa mendengar saya? Saudara Alberky sudah bisa mendengar saya? Baik, ikuti kata-kata saya, ya?

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**353. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih.

**355. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, ya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi kalau ada! Ya, Prof. Enny, silakan!

**356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Pak Alberky. Ya, Pak Alberky. Pak Alberky bisa mendengar? Pak Alberky?

**357. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Baik, Yang Mulia.

**358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kalau mengganggu itu ... sebentar-sebentar ... itu ada Kuasa di situ, ya? Ada Kuasa Pemohon?

**359. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya, Yang Mulia.

**360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Kuasa Pemohon agar berjarak, ya? Ini pandemi, agak berjarak duduknya! Agak berjarak, ya, dengan Saksi, ya! Saksi dekat mik, Saksinya dekat mik! Ini Saudara Alberky, ini posisi di mana? Di Jakarta atau di Kupang?

**361. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ulang?

**362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di mana?

**363. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Siap, Yang Mulia.

**364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di Jakarta, ya? Miknya ini ... apa ... maskernya dibuka saja, dibuka, nanti diini lagi ... ditutup lagi, ya? Pak Alberky di mana posisinya? Di Jakarta atau di Kupang?

**365. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di mana, Pak?



**367. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Di Jakarta, Yang Mulia.

**368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, di Jakarta ... ya, harusnya lebih dekat. Dekat dengan mik, Pak. Agak dekat dengan miknya atau dibesarkan itu suara miknya itu, volumenya dibesarkan, biar bisa dengar.

Ya, baik. Pak Alberky pada saat pilkada posisi Bapak sebagai apa?

**369. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya, Yang Mulia, pada saat pilkada posisi saya sebagai tim penghubung.

**370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebagai tim pemenangan?

**371. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Antara paslon (suara tidak tertengar jelas) tim penghubung.

**372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, tim penghubung?

**373. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Antara Paslon 01 dengan KPU.

**374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebagai tim penghubung? Ya, baik, ya. Apa yang hendak Bapak Alberky jelaskan, Saksi jelaskan sekarang ini? Soal apa yang mau dijelaskan?

**375. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Menjelaskan hubungan antara masalah mencari data dan info tentang status warga negara Orient Patriot Riwu Kore pada (suara tidak terdengar jelas), tapi (...)

**376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa yang Pak Alberky ketahui tentang status kewarganegaraan Pak Orient? Coba!

**377. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Sebelum pilkada, saya sudah mendengar itu tentang status kewarganegaraan Pak Orient.

**378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu sebelum pilkada itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa Bapak tahunya?

**379. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

2018.

**380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2018?

**381. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya.

**382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2018. 2018 itu Pak Alberky belum sebagai penghubung kan? Belum sebagai bagian dari Pemohon kan?

**383. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Siap, Yang Mulia.

**384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi sudah tahu?

**385. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya.

**386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah tahu tentang kewarganegaraan Pak Orient?

**387. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

(Suara tidak terdengar jelas).

**388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tahunya dari mana, Pak? Tahunya dari mana? Pak Alberky tahunya dari mana?

**389. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

(Suara tidak terdengar jelas).

**390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari media online?

**391. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Perbincangan yang terjadi di masyarakat.

**392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari perbincangan di masyarakat. Apa yang kemudian diperbincangkan di situ, Pak? Apa yang diperbincangkan di masyarakat?

**393. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tentang status kewarganegaraan Pak Orient.

**394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Status kewarganegaraannya Pak Orient. Statusnya apa yang diperbincangkan?

**395. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

(Suara tidak terdengar jelas) adalah warga negara.

**396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Warga negara asing. Jadi yang diperbincangkan bahwa Pak Orient adalah warga negara asing. Kemudian setelah itu apa lagi yang terjadi di masyarakat yang diketahui Pak Alberky?

**397. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Masyarakat (suara tidak terdengar jelas).

**398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini kurang jelas ya, suaranya, ya? kurang jelas, Pak, ini ya, sinyalnya ini coba, ya lebih dekat lagi. Yang diketahui bahwa Pak Orient orang asing, ya. Kemudian yang diperbincangkan di masyarakat apa? Apakah pada waktu itu Pak Orient sudah ada keinginan untuk menjadi calon? Apakah pada waktu itu sudah ada? Sehingga masyarakat memperbincangkannya.

**399. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Yang Mulia.

**400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Gimana, Pak? Apa lagi yang Pak Alberky ketahui selain itu?

**401. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Yang saya ketahui, sehingga mendengar (suara tidak terdengar jelas) dan melihat wakil atau bapak dari Pak Orient dari media sosial yang diposting atau (suara tidak terdengar jelas) tim sukses. (suara tidak terdengar jelas) KTP, (suara tidak terdengar jelas) dan juga (suara tidak terdengar jelas).

**402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Alberky melihat itu di media sosial tahun 2018 itu, betul?

**403. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tahun 2020 (suara tidak terdengar jelas) (...)

**404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang di tahun 2018 itu apa yang kemudian terjadi pada waktu itu selain ada perbincangan di masyarakat? Apa lagi yang 2018 itu? Ini Pemohon ada di mana posisi ... apa namanya ... saksi ini?

**405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ada di kantor kami, Yang Mulia.

**406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di Jakarta?

**407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Ya, izin untuk pindah ke tempatnya Pak Samuel kalau boleh, Yang Mulia, biar jelas suaranya.

**408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan! Ini suaranya tidak jelas, kita tidak tahu apa yang dijelaskan. Pindah saja!

**409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Pak Albert, boleh pindah ke tempatnya Pak Samuel, Pak? Pak Al, boleh pindah ke atas, Pak? Pindah ke atas! Bapak pindah ke atas, Pak! Nah, itu Hp-nya tidak usah dibawa, Pak! Bapak pindah ke tempatnya Pak Samuel, Pak! Terima kasih, Yang Mulia.

**410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ini di lantai bawah, ya. Sudah pindah? Mana? Kok belum kelihatan? Ya, ya, silakan duduk, Pak. Coba dites sekarang? Tes, bukan dadah-dadah!

**411. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tes, tes, Yang Mulia.

**412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, enggak usah dadah-dadah, Pak. Tes, jelas, ya? Tes lagi!

**413. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tes.

**414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Sekarang, Pak Alberky ulangi. Apa yang Bapak ketahui tadi? Tadi menceritakan tahun 2018. Coba sekarang diulangi lagi? Yang Bapak ketahui 2018 itu ada persoalan apa pada waktu itu di Sabu?

**415. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Kalau ... kalau 2018 itu perbincangan atau informasi yang kami dapat, saya dapat dari perbincangan dengan masyarakat yang ada di Sabu Rajjua.

**416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kenapa kok diperbincangkan Pak, pada waktu itu, Pak?

**417. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Hanya kalau kata informasi tentang ... apa ... pertandingan bola kaki.

**418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, gimana ini? ada pertandingan bola kaki, terus ada perbincangan di masyarakat?

**419. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya, ya.

**420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kenapa kok diperbincangkan pada waktu itu tentang Pak Orient? Kenapa pada waktu (...)

**421. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Karena (...)

**422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa coba?

**423. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ada ... apa ... Ori yang memberikan sponsor untuk pertandingan bola kaki tersebut.

**424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Pak Ori yang memberikan sponsor untuk bola kaki itu? Itu yang dipersoalkan? Kalau sampai kemudian mempersoalkan tentang kewarganegaraan kenapa muncul pada waktu itu?

**425. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Karena Pak Orient datang dari Amerika Serikat.

**426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kenapa?

**427. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Pak Orient datang dari Amerika Serikat.

**428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari Amerika Serikat. Terus kemudian ada perbincangan tentang kewarganegaraan itu dikaitkan dengan apa pada waktu itu?

**429. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Karena Bapak Orientnya pernah ke Amerika.

**430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pernah ke Amerika, ya?

**431. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya.

**432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, perbincangannya hanya berkaitan dengan apa? Hanya kaitan karena dia mensponsori sepak bola?

**433. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Siap, Ibu.



**434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada waktu itu, ada enggak kemudian perbincangan bahwa yang bersangkutan akan mencalonkan sebagai kepala daerah?

**435. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tidak ... saya tidak (...)

**436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada?

**437. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Itu belum ... belum ada.

**438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Belum ada. Tapi, sudah ada perbincangan (...)

**439. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya.

**440. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tentang ... karena pernah mensponsori itu? Kemudian, apa lagi yang diketahui (...)

**441. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya.

**442. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Selain itu?

**443. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Hanya itu saja, Yang Mulia.

**444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lho, Bapak memberikan kesaksian apa yang terkait dengan ... apa namanya ... kewarganegaraan terkait dengan pilkada ini? Ini apa yang mau diberikan ini, Pemohon?

**445. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ya, saya (...)

**446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar! Sebentar, Pak! Ini mau memberikan apa kesaksian dari yang bersangkutan?

**447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Jadi, yang bersangkutan ini, kan ... izin, Yang Mulia, dia merupakan penduduk warga Sabu. Tadinya saya ingin mendengarkan keterangan Beliau selama proses pilkada dan sebelum pilkada di Sabu. Apakah Pak Orient ini menetap di Sabu atau tinggal di Sabu sebelum adanya pemilihan? Atau baru datang ke Kabupaten Sabu Raijua pada saat proses pemilihan saja? Itu, Yang Mulia.

**448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Pak Alberky, mengenal enggak Pak Orient?

**449. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Saya tidak mengenal Pak Orient, Yang Mulia.

**450. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tahu enggak di mana tinggalnya Pak Orient ini?

**451. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Selama ini saya tidak pernah tahu Pak Orient tinggal di mana, Yang Mulia.

**452. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak tahu tinggal di mana?

**453. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Siap, Yang Mulia.

**454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sejak kapan Pak Orient ada di Sabu dan kemudian bisa memberikan ... apa ... sponsor pada waktu sepak bola itu?

**455. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Itu dari ... kalau untuk yang datang untuk sponsor bola kaki, itu sudah 2018 itu datang dari Amerika.

**456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Pak Sabu datang sendiri ke ... apa ... Sabu Raijua? Enggak datang Beliau atau datang sendiri?

**457. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tidak tahu datang sendiri atau tidak.

**458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, tidak tahu. Kemudian, tinggal di mananya tahu enggak Pak Orient ini selama proses pilkada?

**459. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tidak tahu, Yang Mulia.

**460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha?

**461. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tidak tahu, Yang Mulia.

**462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, tahunya Pak Alberky tentang Pak Orient ini ikut pilkada kapan?

**463. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Saat pendaftaran.

**464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saat pendaftaran. Kemudian pada saat pendaftaran, itu ada enggak perbincangan mengenai kewarganegaraan?

**465. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Masih ada, masih ada perbincangan itu.

**466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa yang diperbincangkan?

**467. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Isu-isu ... isu-isu tentang kewarganegaraan Bapak Orient.

**468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang diisukan apa di situ?

**469. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Tentang KTP.

**470. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

KTP-nya kenapa? KTP-nya yang bersangkutan.

**471. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Dicurigai alamat dan (...)

**472. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak tahu soal ada kecurigaan soal itu? Saksi, tahu?

**473. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Bagaimana, Yang Mulia?

**474. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi tahu enggak ada kecurigaan soal KTP itu?

**475. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Ada kecurigaan karena (...)

**476. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terus lapor enggak ... lapor ... lapor enggak pada waktu tahu ada kecurigaan itu?

**477. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ALBERKY M. AGNAIN ULLY BIRE**

Kami tidak melaporkan tentang itu, Yang Mulia. Karena tidak cukup bukti, Yang Mulia.

**478. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Cukup, Pak Ketua.

**479. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang langsung ke Ahli sekaligus, ya, Pak Margarito Kamis. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ada? Ya, silakan mungkin langsung, Pemohon, apa yang mau digali dari Ahli ini? Silakan!

**480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, yaitu yang pertama, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada warga negara asing untuk menjadi subjek hukum dalam pemilihan kepala daerah? Itu satu.

Lalu yang kedua. Apa akibat hukumnya jika warga negara asing yang mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, atau wali kota?

Lalu yang ketiga. Apakah beralasan hukum warga negara asing dinyatakan memenuhi syarat? Karena dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk menjadi calon kepala daerah dinyatakan lengkap oleh KPU.

Terima kasih. Hanya itu, Yang Mulia.

**481. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung ke ... nanti saja dijawab sekaligus. Termohon, silakan kalau ada! Untuk Ahli dulu.

**482. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Untuk sementara (...)

**483. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**484. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Cukup, Yang Mulia.

**485. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait? Ada atau cukup?

**486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**487. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup.

**488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Kami mau mendengar terlebih dahulu. Terima kasih.

**489. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Bawaslu, ada? Cukup? Ya, baik.  
Silakan, Pak Margarito, pertanyaan dari Kuasa Pemohon.

**490. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, Pak Ketua Majelis yang saya muliakan, Pak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Hakim dan Ibu Hakim Yang Mulia yang sekali lagi saya muliakan. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait yang saya hormati. Terima kasih, Yang Mulia telah mengizinkan saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli pada sidang yang mulia ini.

Saya memang mengawali keterangan saya dengan persis seperti yang dikemukakan oleh Pemohon tadi, ada tiga hal. Apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita memberikan hak kepada orang asing siapa pun dia menjadi calon kepala daerah, yang pertama.

Yang kedua. Apa akibat hukumnya kalau orang asing itu, siapa pun mereka, mendaftar menjadi calon kepala daerah dan oleh KPU dinyatakan seluruh dokumennya sah atau memenuhi syarat. Itu kurang lebih yang ingin saya rumuskan sebagai masalah yang menurut saya relevan untuk dipecahkan di dalam persidangan yang sangat mulia ini.

Yang ... Majelis yang saya muliakan. Saya cukup percaya, saya dan Majelis akan sama dalam satu hal, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahkan semua undang-undang dasar di dunia ini hanya akan memberikan hak kepada warga negaranya untuk menjalankan ... memilih

orang yang menjalankan kekuasaan atau menjadi penyelenggara dari kekuasaan itu sendiri, tidak yang lain, apa pun alasannya.

Saya terus memang di dalam keterangan tertulis saya, saya menjelaskan tentang asal usul konsep tentang konsep citizen. Kalau dapat saya sederhanakan saja, tidak pernah kata *citizen* itu tidak dipertalikan dengan, satu, orang-orang yang ada di satu daerah sejak awal, yang dengan itu bersepakat untuk menjadi satu komunitas dalam satu tatanan sosial yang di dalamnya mengakui mereka sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang memiliki hak, dan orang-orang yang memiliki kewajiban yang sama. Ini perlu dikemukakan oleh karena citizen pada awalnya adalah mereka-mereka yang ditinggal di dalam kota (city), memiliki hak, bebas, ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kala itu. Citizen karena itu mesti dipertalikan dengan standing atau position dari orang-orang di dalam komunitas itu yang dengan itu juga menunjuk pada adanya hak menjalankan, berpartisipasi di dalam penyelenggaraan masyarakat itu, tidak pernah lain dari itu.

Nah, dalam kerangka itu, setelah terjadi perubahan, sebut saja setelah Revolusi Perancis, citizen ditunjuk sebagai ... dan itu ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita ... 1945 kita, ditunjuk sebagai orang-orang yang sovereign yang sovereign itu berasosiasi dengan sovereignty (kedaulatan) dalam makna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara atau di ... ya, di negara itu dan tidak di luar itu. Hanya mereka yang sovereignty atau sovereign yang akibatnya adalah mereka memegang seluruh hak membentuk dan melaksanakan pemerintahan atau negara itu, tidak di luar itu, apa pun alasannya.

Dan cara pandang ini berkembang, saya ingin disingkat saja. Dan itu terlihat betul dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, kedaulatan hanya ada di tangan rakyat. Citizen ... citizen berbeda dengan penduduk. Orang asing bisa jadi penduduk, tapi tidak citizen. Kedaulatan itu tidak pernah bermaksud lain atau beresensi lain selain membentuk atau melaksanakan kekuasaan, tidak di luar itu. tidak dipertalikan dengan hal lain selain itu. Dan (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita juga tegas mengatakan bahwa hak Warga Negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan yang berimplikasi atau konsekuensinya adalah hanya mereka yang bisa membentuk dan/atau ikut melaksanakan pemerintahan itu, tidak di luar itu. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dan kedaulatan itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, sekarang dengan semua itu, maka hukumnya adalah hanya Warga Negara Indonesia dan Bapak-Bapak tahu pasti kita cuma menganut warga negara tunggal yang dapat diberi hak atau memiliki hak membentuk dan melaksanakan pemerintahan. Klir dalam hal itu sikap saya.



Nah, sekarang apa akibatnya kalau ada warga negara asing, entah dari mana itu, yang dalam kenyataannya ikut mendaftar menjadi calon kepala daerah? Saya ingin tegas menyatakan di sini dalam Sidang Yang Mulia ini bahwa orang itu, siapa pun dia, tidak punya hak dan karena itu tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, atau wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Dia punya tidak ... dia tidak punya ... dia tidak akan memenuhi syarat karena dia bukan warga negara dan bagi saya warga negara merupakan *causa prima* hal yang darinya lahir seluruh hak hukum lainnya. Sehingga kalau kewarganegaraan itu tidak terpenuhi, maka hak lain yang bersifat derivasi dari itu demi hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi dengan konsekuensi bahwa orang itu sudah dari awal harus dianggap tidak ada secara hukum. Oleh karena itu, maka dia tidak punya hak apa pun di dalam pemilihan kepala daerah itu.

Sekarang bagaimana kalau ... saya tidak tahu apa alasannya atau sebut saja KPU bekerja atas nama profesional bla, bla, bla, dan lain-lain, lalu mengatakan bahwa orang itu memenuhi syarat karena dokumen-dokumennya, KTP ada, surat bebas pajak ... hutang pajak ada, macam-macam, sehat walafiat, punya agama, macam-macam semua terpenuhi pada waktu pendaftaran. Di verifikasi administratif dan faktual, KPU berdasarkan data objektif yang ditemukan pada saat itu menetapkan bahwa ini orang memenuhi syarat, di tuangkan dalam seluruh dokumen-dokumen yang disertakan oleh peraturan KPU, dinyatakan dia memenuhi syarat. Apa akibatnya? Saya berpendapat ini hal-hal yang sifatnya derivatif, yang *causa prima* adalah warga negara, maka hukumnya adalah orang ini, siapa pun dia, warga negara apa pun dia selain Indonesia, harus dinyatakan tidak ada sejak awal atau *null and void* ... *null and void*, sekalipun KPU telah menerbitkan keputusan bahwa calon atau yang bersangkutan telah memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang lain. Tapi, ketika ada fakta yang muncul sejak itu atau kemudian yang dapat yang sifat dan bentuknya valid secara hukum, maka hukumnya adalah orang tersebut tidak memenuhi syarat sejak kapan? Sejak awal, harus dinyatakan sejak awal. Dengan konsekuensi, dia harus dinyatakan tidak ada sejak awal.

Yang ketiga, bagaimana konsekuensinya dengan wakil bupati yang berpasangan dengan yang bersangkutan dalam kenyataannya pasangan ini dinyatakan dalam pleno rekapitulasi KPU sebagai pemenang atau pasangan yang memperoleh suara terbanyak?

Majelis Mahkamah yang sangat saya muliakan. Saya berpendapat wakil pun harus dinyatakan tidak sah. Mengapa? Saya berpendapat kedua pasangan ini bupati ... dan calon bupati dan calon wakil bupati ini adalah satu kesatuan hukum, satu kesatuan administrasi. Tidak ada hukum pemilu yang membenarkan ... ke pemilihan yang membenarkan bahwa pemilu ... pemilihan itu hanya dapat diikuti oleh hanya salah satu orang, misalnya cuma bupati saja atau wakil saja. Tidak bisa, harus dua-

dua. Oleh karena ini satu kesatuan, maka saya berpendapat dengan tak terpenuhinya syarat dari salah satu pasangan calon, maka kepada yang bersangkutan wakilnya juga ikut memikul tanggung jawab itu oleh karena kedua-duanya diputuskan sebagai satu pasangan calon yang sifat hukumnya merupakan satu-kesatuan hukum dan satu-kesatuan administrasi, sehingga konsekuensinya turut dan layak serta logis ditanggung oleh pasangan lain di dalam keputusan itu.

Yang Mulia yang saya hormati, saya kira itu ringkasnya keterangan saya yang dapat saya sampaikan pada sidang yang sangat mulia dan saya berpendapat dengan fundamental nilai strategisnya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum wr. wb.

**491. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang ahli Pihak Terkait untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 sekaligus 134/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Pak Dr. Maruarar dan Pak Nurudin. Pak Nurudin, sudah ada? Pak Nurudin? Biar disumpah dulu.

**492. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ada, Yang Mulia.

**493. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu!

**494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pak Nurudin, S.Sos. M.Sc. sudah hadir, ya. Silakan berdiri untuk diambil sumpah. Juru sumpahnya sudah ada?

**495. JURU SUMPAH:**

Ada, Pak.

**496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Mana (suara tidak terdengar jelas)? Ya, dari sebelah sini, sebelah kanan. Ya, tangannya lurus ke bawah, Pak Nurudin. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**497. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**498. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih. silakan duduk kembali.

**499. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. sekaligus dengan ahli dari Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 disumpah dulu, ya. Pak Dr. Bernard, tanya kalau sudah ada. Pak Bernard?

**500. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Siap, Yang Mulia.

**501. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Manahan, tolong dipandu!

**502. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saudara Ahli, Dr. Bernard L. Tanya.

**503. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Baik, Yang Mulia.

**504. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan ... kameranya tolong dicocokkan atau mundur sedikit. Ini wajahnya belum kelihatan. Baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**505. AHLI DARI PEMOHON DISUMPAH**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**506. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**507. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang langsung ke Yang Mulia Pak Maruarar. Silakan, waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pemaparan.

**508. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Apakah saya akan dipandu atau langsung saja, Pak Ketua?

**509. KETUA: ANWAR USMAN**

Terserah Pihak Terkait. Silakan, Pihak Terkait. Mau dipandu atau langsung?

**510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Izin, Yang Mulia. Supaya Pak Maru dapat langsung (...)

**511. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung? Baik, silakan!

**512. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua. Barangkali dari saya berbeda di dalam melihat ini dari rekan saya Pak Margarito. Yang pertama, tentu saya harus mengakui juga dan kita mengakui bahwa asas kewarganegaraan itu pada prinsipnya adalah asas tunggal. Tetapi dalam beberapa hal dibuka juga kemungkinan dalam sistem kewarganegaraan kita yang baru adanya beberapa kemungkinan apa yang disebutkan double nationality atau warga negara ganda. Dan yang disebutkan sebagai warga negara di dalam undang-undang kita yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan di penjelasan Pasal 2 itu dikatakan bahwa bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Saya kira problematik yang ada dikatakan suatu potensi atau politik hukum yang mengarah kepada dual nationality atau kewarganegaraan ganda adalah suatu perkembangan yang muncul dari apa yang disebutkan globalisasi sekarang, terutama bagi Indonesia barangkali apa yang disebutkan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, yang kemudian menjadi warga negara asing, sebenarnya mereka itu kebanyakan tidak atas kehendak sendiri, tetapi karena mereka dengan potensi yang sama, kompetensi yang sama, dan kualifikasi yang sama, sering didiskriminasikan dalam suatu jabatan yang sama dengan yang warga negara, menyebabkan mereka terpaksa didiskriminalisasikan dalam arti yang saya dengar karena saya tahun 2000 ... 2017 barangkali menjadi pembicara di kongres diaspora Indonesia di Jakarta dan di Bali, keluhan mereka itu mereka diperlakukan setengah dari warga negara lain. Mereka mencintai tanah air. Oleh karena itu mereka terpaksa untuk mengambil posisi itu, supaya hak dan martabat mereka diakui.

Oleh karena itu, sebagai suatu gejala dalam abad sekarang ini, dalam globalisasi, maka suatu pemikiran tentang apa yang dikatakan tadi itu warga negara itu adalah yang ... yang tinggal saja di tanah air, kebutuhan kita, pergaulan, pembangunan ekonomi, sebagaimana kita lihat dari potensi mereka, mereka dibutuhkan.

Yang kedua. Bahwa seorang yang memperoleh kewarganegaraan lain tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Itu barangkali diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dikatakan, "Seorang kehilangan kewarganegaraannya adalah setelah ada keputusan presiden bahwa dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian kehilangan kewarganegaraan itu diumumkan." Mungkin diumumkan dalam berita negara ini.

Oleh karena itu, kita melihat di sini ada suatu masalah besar yang sesungguhnya perlu diperdebatkan lagi, tetapi pertanyaan itu harus kembali ke awal lagi saya, apakah ini dibicarakan di Mahkamah Konstitusi dalam tahap sengketa perselisihan hasil perolehan suara. Padahal khusus untuk Kabupaten Sabu Raijua ini dia telah berada di tahap yang diusulkan DPR kepada pemerintah, atau presiden, atau menteri dalam negeri untuk dilantik ... diangkat dan dilantik sebagai bupati.

Oleh karena itu, terlepas daripada suatu soal yang sangat menarik tentang hal ini, maka pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri

sebagai suatu tahap atau mungkin dalam soal gubernur, presiden sebagai terminal item sudah sampai di sana, ibarat kereta api, saya kira kita tidak tarik lagi dari kereta api Bandung untuk kembali ke Jatinegara membicarakan beberapa hal tentang kereta api itu. Dan menurut saya, dari sudut apa yang menjadi objectum litis dari kewenangan MK yang ditentukan dalam undang-undang, saya kira kita tidak bisa simpangi begitu saja, tetapi kita memberikan kesempatan kepada pemerintah sebagai pemegang kewenangan di dalam hal ini untuk juga menilai ini dengan keputusan mereka juga keputusan itu sebagai keputusan TUN tunduk sebagai pengawasan review dalam pengadilan tata usaha negara.

Apalagi kita melihat bahwa serangkaian keputusan-keputusan TUN telah terjadi dalam hal ini, itu yang disebutkan keputusan TUN berantai itu telah sampai kepada tahap terakhir menurut hemat saya, hukum acara kita yang dianut dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun peraturan MK sendiri, maka objectum litis daripada perselisihan yang ada di MK tentang pilkada adalah penetapan KPU tentang perolehan suara masing-masing calon. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan ... melupakan soal penting, maka menurut saya bahan yang kita bicarakan di sini boleh juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah mengangkat dan melantik apakah tidak yang menjadi keputusan TUN dan tunduk pada pengawasan?

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam kondisi tahap sekarang di mana dunia berada di dalam satu ... hampir menjadi satu kesatuan global, pergerakan manusia terutama bagi Indonesia yang sangat lemah di bidang ekonomi dan Pendidikan, kita membutuhkan apa yang disebutkan diaspora itu, lalu kita perhatikan bagaimana kekuatan China dan India dalam membangun negaranya adalah dari para diaspora itu yang membawa ilmu dan teknologi dan juga membawa modal dan keterampilan lain akan sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun patokannya adalah benar warga negara. Pertanyaan yang harus dijawab, apakah Pak Orient ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Kalau bisa dikatakan sudah ada keputusan presiden dan sudah ada pengumuman, maka saya kira itu merupakan suatu bukti yang otentik untuk menyatakan itu. Lepas daripada ini menjadi masuk objectum litis di MK, tetapi dua hal di dalam hukum acara yang sebenarnya tidak bisa fleksibel dalam tawarannya, yaitu satu tadi objectum litis tentang kewenangan. Dua, soal tenggat waktu. Barangkali itu akan sangat menyebabkan apa yang dikatakan inkonsistensi kalau ini kita bicarakan dan kita bahas dengan mengambil keputusan untuk berdasarkan hukum acara yang ada tentang apa yang dikatakan oleh Ahli daripada Pemohon tadi barangkali tentang apa yang menjadi keterpisahan daripada calon bupati dengan calon wakil

barangkali yang tadi sama melihat beberapa putusan MK tentang calon bupati yang dihukum, kemudian diberikan kursi kepada wakil, saya kira putusan itu ada di Palembang, ada di Palangkaraya, dan beberapa yang lain. Ya, terlepas daripada kita setuju atau tidak dengan putusan itu, itu menjadi suatu yurisprudensi saya kira yang telah bisa dijadikan pedoman. Saya kira untuk sementara saya ingin menyampaikan bahwa kiranya kita mempertimbangkan politik hukum ke depan bahwa dual citizenship itu merupakan suatu keniscayaan untuk membangun Indonesia karena keahlian, pengalaman daripada mereka yang mau kembali ke tanah air itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan secara timbal balik. Dari sisi lain kalau dikatakan bahwa konstitusi kita juga mewajibkan negara untuk melindungi segenap bangsa. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang belum kehilangan kewarganegaraannya meskipun memperoleh kewarganegaraan asing yang tidak dikehendakinya sebenarnya, tetapi terpaksa karena tuntutan pekerjaan, maka juga membutuhkan perlindungan yang sama saya kira.

Saya kira sampai di sini saya akan akhiri sementara pendapat saya. Terima kasih, Pak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia.

**513. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli. Kita dengar lagi Ahli berikutnya, Pak Nurudin, silakan! Pak Nurudin, ya, silakan! Waktu sekitar 10 menit.

**514. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia yang saya hormati, para peserta sidang, baik saksi Pemohon, Termohon, dan lainnya yang saya hormati. Izinkan saya untuk sebelumnya mengoreksi apa yang kami sampaikan softcopy-nya. Bahwa bisa disampaikan dengan tentang keterangan Saksi Ahli, kami koreksi menjadi keterangan Ahli, Yang Mulia.

Mohon izin, kami menyampaikan tentang persoalan apakah atau siapakah yang merupakan warga negara Indonesia. Di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disampaikan bahwa warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, berikutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asalnya ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah.

i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji.

Kemudian, kami sampaikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Warga Negara Indonesia dalam bentuk:

a. Paspor.

b. Surat perjalanan laksana paspor.

Kemudian di Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Ayat (1), "Paspor biasa diterbitkan untuk warga Indonesia." Orang biasa menyebutnya dengan paspor biru, Pak Ketua. Kemudian Paspor ... ulangi, paspor hijau. Ayat (2), "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, paspor bisa diberikan di dalam negeri maupun di dalam negeri."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disampaikan bahwa surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi Warga Negara Indonesia dalam



keadaan tertentu. Jika paspor biasa tidak dapat diberikan, paspor biasa tidak diberikan karena rusak, hilang, atau permasalahan yang lain.

Kemudian Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, "Surat perjalanan laksana paspor diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia diberikan ... bagi Warga Negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan."

Kemudian di Pasal 55 PP 31/2013 bahwa permohonan surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia.

Kemudian dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada pejabat imigrasi dapat diberikan oleh pejabat lain dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri.

Kemudian tentang prosedur kehilangan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

g. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

h. Mempunyai paspor, atau surat yang berakibat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang terakhir.

i. Bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia selama ... ulangi. Di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan

dalam rangka dinas tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Kemudian kami sampaikan yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa status hukum Warga Negara Indonesia apabila diketahui seseorang memiliki kewarganegaraan lain. Kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda dan menghindari seseorang Warga Negara Indonesia tanpa kewarganegaraan. Kita mengenal kewarganegaraan terbatas sampai dengan usia 18 tahun diberikan hak untuk memilih atau diberikan tenggang waktu 3 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Apabila ganda terbatas yang 18 tahun itu memilih menjadi warga negara asing, maka diberikan izin tinggal tetap. Terhadap Warga Negara Indonesia yang lebih dari 18 tahun dan memiliki dua kewarganegaraan, maka harus memilih salah satunya. Apabila memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya.

Kemudian di Pasal 31. Sepertinya sudah ada di depan, Yang Mulia. kemudian yang empat saja. Bagaimana administrasinya perihal implementasi dari kehilangan kewarganegaraan? Di Pasal 38 PP Nomor 2 Tahun 2007 disampaikan bahwa presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007, “Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 ... Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia sehingga seseorang belum dapat dikatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila orang tersebut belum pernah mengajukan pelepasan warga negara Indonesianya dan belum pernah diumumkan dalam Daftar Orang yang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Saya kira sementara demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **515. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, ada pertanyaan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

**516. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini khusus Pak Nurudin, ya. Kami tidak menerima CV Bapak ini dari ... apa ... dari pengaju Bapak sebagai Ahli. Bapak bisa menjelaskan ndak CV Bapak secara pokok-pokoknya saja, Pak Nurudin?

**517. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ya, Pak.

**518. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pekerjaan Bapak apa sih, sebetulnya?

**519. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Saya Kepala Subdirektorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan, Yang Mulia.

**520. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di?

**521. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Di Dirjen Imigrasi.

**522. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di Dirjen Imigrasi?

**523. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Siap, Direktorat Jenderal Imigrasi.

**524. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bapak dapat surat apa, enggak ... surat ... apa ... surat tugas dari kantor Bapak untuk jadi Ahli ini atau sudah?

**525. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ada Bapak. Ada, Pak.

**526. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bapak ada surat tugas, ya, dari dirjen Bapak, ya?

**527. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ada, Pak.

**528. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Soalnya kami belum menerima itu.

**529. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Siap, Pak, izin ini suratnya, Pak ... Yang Mulia.

**530. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kan kalau begitu, kami kan enggak bisa memegangnya. Nanti tolong Anda serahkan ke ... apa ... ya? Serahkan nanti ke Kuasa Hukum, ya, supaya sampai ke kami untuk membuktikan.

**531. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Baik.

**532. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, karena itu penting untuk menelisik keahlian Bapak. Saya cek ini enggak ada, tulisan segala macam yang atas nama Pak Nurudin ini, makanya itu perlu diklarifikasi. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**533. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, untuk Pihak Terkait kalau ada pertanyaan atau mau pendalaman dari kedua Ahlinya? Silakan! Ada? Tidak ada?

**534. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua? Sebentar?

**535. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**536. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Nurudin, sepengetahuan kami, kami juga mengundang Imigrasi besok ... apa namanya ... untuk memberikan keterangan. Nah, apa sekarang Bapak tiba-tiba sudah memberikan keterangan lebih duluan? Bagaimana kami mau menyinkronkan yang Bapak terangkan hari ini yang dijelaskan Imigrasi besok? Karena sudah ada surat dari ... apa ... dari Mahkamah Konstitusi ke Dirjen Imigrasi?

**537. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Siap, Pak. Kami sampaikan, saya mendapat surat perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga, Pak, pada hari ini, Nomor: IMI.KP/04010721 Tanggal 6 April 2021, Pak. Ditandatangani Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Johnny Ginting, NIP 16196308121983031001.

**538. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof!

**539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Nurudin, begini, ya.

**540. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Baik.

**541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saudara Pemohon, ini kan Ahlinya dari Pihak Terkait atau dari Pemohon? Pihak Terkait, ya?

**542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pihak Terkait? Begini. Pak Nurudin berasal dari Pemerintah. Dalam kasus yang begini, Pemerintah itu harus netral. Sebagai pemberi keterangan, keterangannya apa pun yang disampaikan. Kalau dihadirkan oleh Pemohon, atau Pihak Terkait, atau Termohon itu berarti berada di posisi Para Pihak. Mahkamah itu nanti, besok, pada persidangan yang besok itu menghadirkan para pihak pemberi keterangan bukan para pihak, tapi pemberi keterangan yang sifatnya berada netral. Jadi, begitu, Pak Nurudin, posisinya Anda itu begitu. Jadi, ini yang agak ... apa ... mislead atau agak tidak tepat. Jadi, keterangannya adalah keterangan yang berasal dari 1 institusi yang netral. Nah, ini kan Anda berada di Instansi Kumham?

**544. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: NURUDIN**

Ya.

**545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kan? Kumham itu berada dalam posisi sengketa pilkada, Kumham itu harus berada dalam posisi yang netral. Tapi keberadaan yang diajukan oleh Para Pihak itu bisa menjadikan keterangannya itu bisa dianggap ada pemihakan tertentu.

Oleh karena itu, tadi Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi menanyakan, "Pak Nurudin ini siapa?"

Kalau Pak Nurudin itu seorang pakar atau ahli di bidangnya yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau unsur instansi yang kita butuhkan keterangannya, enggak ada masalah. Tapi bagaimanapun sudah ... keterangannya sudah diberikan di Mahkamah, nanti akan kita pertimbangkan, gitu, ya akan kita nilai, apakah ini bernilai sebagai keterangan dari satu pihak atau tidak? Gitu, ya.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

**546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait, Yang Mulia.

**547. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan!

**548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Ya, terkait dengan apa ... kesaksian Pak Nurudin, memang kami dari Pihak Terkait yang meminta mengajukan surat permohonan untuk memberi keterangan di sini. Karena sepengetahuan kami untuk kesaksian itu Para Pihak yang minta. Kami tidak mengetahui kalau MK juga meminta imigrasi untuk memberikan keterangan di sini. Demikian, Yang Mulia.

**549. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Semuanya dicatat dan nanti akan kami bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Ada pertanyaan? Terutama dari Ahli Pak Maruarar Pihak Terkait?

**550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**551. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Dari ... kemudian Pemohon ada, enggak?

**552. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: SUDWIJAYANTI**

Dari Termohon, Yang Mulia. Ingin bertanya kepada (...)

**553. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, sebentar! Sebentar! Pemohon dulu. Pemohon, silakan kalau ada? Cukup?

**554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION**

Baik, sedikit, Yang Mulia, kepada Pak Maruarar. Tadi Ahli menyatakan bahwa ... setidaknya saya dapat tarik kesimpulan Ahli menyatakan bahwa untuk dwi kewarganegaraan terhadap suatu

pencalonan ini sekiranya menurut Ahli diper ... diperkenankan atau dapat dijadikan sebagai trobosan dalam pilkada. Namun, apakah ... dalam hal kontestasi pilkada ini kita melihat ada 3 calon, apakah dibenarkan apabila ada selain daripada calon yang merupakan warga negara asing tetap diperkenankan, walau ada dua calon lainnya? Mohon dijawab. Terima kasih.

**555. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Termohon, silakan! Termohon. Sekaligus nanti Pak Maruarar.

**556. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: SUDWIJAYANTI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ingin bertanya kepada Pak Maruarar. Pak Maruarar, bagaimana keabsahan surat-surat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang? Kemudian apabila dinyatakan sah atau tidak, informasi tentang yang tertuang di dalamnya itu dianggap benar atau tidak? Demikian. Terima kasih, Majelis.

**557. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu ada atau cukup? Cukup. Baik, silakan Pak Maru, atau dari Majelis sudah enggak ada lagi? Baik, silakan!

**558. AHLI DARI PIHK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua. Barangkali kalau saya tadi agaknya kurang bisa jelas menangkap apa yang saya ungkapkan. Bahwa dasarnya memang Undang-Undang Kewarganegaraan kita adalah asas tunggal. Tetapi ada beberapa hal yang disimpangi dalam hal itu, tadi sudah dibacakan oleh Pak Nurudin itu secara lengkap. Dan kemudian ketika dia memperoleh kewarganegaraan asing, kewarganegaraan Indonesia masih ada sepanjang belum ada keputusan dari presiden yang melepaskan itu, menyatakan lepas, dan diumumkan dalam Berita Negara.

Yang kedua, tentang kewarganegaraan asing. Kita belum mendengar apakah Saudara Orient ini berkehendak atau berkeinginan mempertahankan kewarganegaraan asingnya dan kemudian itu menjadi suatu hal yang harus diuji kemudian, apakah dengan pernyataannya sendiri dan menurut Undang-Undang Negara Amerika tentang Citizenship itu, pernyataan itu yang resmi dinyatakan telah dia melepaskan kewarganegaraan asing, cukup atau tidak untuk menyatakan bahwa dia mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Saya kira ini yang saya



coba katakan tadi. Tetapi soal bersaing dengan warga negara asli Indonesia, tadi saya sudah mengatakan bahwa yang menjadi asli itu adalah yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak lahir dan juga memperoleh kewarganegaraan asing bukan kehendaknya. Saya mengatakan ini bahwa mereka itu bukanlah dengan kehendaknya sendiri. Karena dalam pertemuan-pertemuan diaspora sedunia, yang dua kali kongresnya di Indonesia, kebetulan saya diundang sebagai speaker, dan saya mendengar mereka. Bagaimana seorang dengan kualifikasi yang sama, seorang ahli misalnya di Inggris, tetapi gajinya setengah daripada warga negara, kualifikasi sama. Ini merupakan perlakuan yang merendahkan martabat. Padahal saya lihat bahwa bisa kita pahami semua, konstitusi kita juga di dalam Pancasila sebagai landasan filosofi memperlakukan warga negara dan orang lain bagaimana keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan bermartabat itu.

Oleh karena itu, kalau persaingan itu dibuka dengan warga negara asli yang ada di tempat itu, saya kira tetap bahwa kita punya ukuran siapa yang dipilih oleh rakyat, bukan apakah sah atau tidak dia masuk di dalam suatu kontestasi seperti ini.

Oleh karena itu, begitu pentingnya apa yang dibicarakan ini, tetap saya harus kembali kepada pokok soal. Karena memang pemerintahan yang mempunyai kewenangan diskresioner tentang ini, dia memiliki segala data maupun instansi yang berkenaan dengan kewarganegaraan, baiknya kita berikan input yang ada di persidangan ini, tetapi kita tetap pada hukum acara. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam dua hal, yaitu di dalam Pasal 156 itu tentang objectum litis-nya, objek sengketa, dan kemudian tenggat, itu sebenarnya sudah menutup kemungkinan kita yang membicarakan ini. Kita serahkan kepada Pemerintah dan mereka memiliki organ yang bisa memberikan apa yang kita bicarakan ini sebagai masukan.

Demikian tanggapan saya terhadap pertanyaan dari Pemohon. Terima kasih, Pak Ketua.

**559. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya, kita dengarkan dulu Ahli dari Pemohon Nomor 134 PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Pak Bernard. Silakan, Pak Bernard!

**560. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Baik, Yang Mulia Majelis Yang Mulia. Kasus itu sendiri adalah keikutsertaan warga negara asing dalam pemilukada. Status WNA yang bersangkutan, baru terungkap setelah seluruh tahapan pemilu selesai.

Pertama-tama, perlu ditegaskan di sini bahwa hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak eksklusif Warga Negara Indonesia. Ini bisa dimengerti oleh karena pemilihan umum, termasuk pilkada adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara. Dalam jabatan negara itu sendiri, mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, posisi dimaksud hanya oleh diduduki atau diisi oleh seorang warga negara. Itu pula sebabnya, keikutsertaan seorang warga negara asing sebagai calon kepala daerah tidak diberlakukan secara hukum. Dengan demikian, kasus a quo merupakan pelanggaran paling nyata terhadap ketentuan hukum pemilu. Tidak hanya itu, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kasus a quo juga mencederai norma konstitusi.

Dalam konteks asas pemilu, kasus a quo juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas jujur dan adil. Asas ini mengikat, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Kalau isu dalam kasus a quo adalah cacat formal pencalonan yang secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan pasangan calon yang bersangkutan. Merujuk pada kasus PHPU Kabupaten Boven Digoel ... Digoel 2020, Mahkamah memutuskan, "Mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan terkait masa jabatan ... masa jeda lima tahun sebagai eks narapidana korupsi."

Logika yang sama dapat dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili kasus a quo. Meski status WNA calon yang bersangkutan terungkap setelah seluruh tahapan pemilu selesai, namun tidaklah menghilangkan sifat cacat formal pencalonan yang bersangkutan karena tempus pelanggaran di situ sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan sejak pelanggaran itu diketahui. Dengan demikian karena calon tersebut merupakan warga negara asing, maka mutatis-mutandis keikutsertaannya dalam seluruh tahapan pemilu adalah cacat hukum. Dengan demikian, seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum. Demikian pula, kemenangan yang diperoleh adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

Mahkamah Yang Mulia. Temuan terhadap status kewarganegaraan calon yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai fakta baru atau novum jika diketahui lebih awal dalam tahapan ... dapat menjadi alasan diskualifikasi oleh penyelenggara. Dalam status sebagai fakta baru, maka fakta tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan penetapan kemenangan calon yang bersangkutan. Berhubung pasangan calon adalah satu kesatuan, maka cacat formil pencalonan dari salah satu anggota pasangan harus dipakai sebagai dasar pembatalan dan diskualifikasi pasangan sebagai satu kesatuan hukum. Sebab sejak awal, cacat formil pencalonan sudah terjadi.

Kasus ini harus ditangani secara serius dengan keputusan hukum yang tegas karena beberapa alasan. Pertama, demi tegaknya norma konstitusi, perundang-undangan pemilu, perundang-undangan kewarganegaraan, dan peraturan perundangan lainnya. Pengusutan kasus a quo merupakan langkah signifikan untuk menegakkan wibawa konstitusi dan wibawa hukum di Indonesia.

Alasan kedua. Demi menegakkan pemilu yang berintegritas, dalam arti taat asas, jujur, dan adil. Pemiarian terhadap status ... terhadap kasus a quo, tidak hanya akan dibaca sebagai praktik impuritas, melainkan juga memancing lahirnya praktik-praktik sejenis di kemudian hari.

Alasan ketiga. Sebagai bentuk koreksi keras kepada semua pihak bahwa pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi.

Lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat, yaitu seorang WNA, dalam proses pemilu tidak lepas dari keteledoran penyelenggara dan ketidakjujuran calon yang bersangkutan.

Alasan keempat. Untuk mencegah pemiarian terhadap pelanggaran serius dengan alasan kekosongan hukum atau keterbatasan hukum. Perselisihan hasil pemilu secara substansial kasus a quo masih masuk dalam kategori perselisihan hasil pemilu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka MK-lah yang berkompeten mengadili kasus ini dengan menempatkan soal cacat formil pencalonan sebagai fakta hukum yang penting dan menentukan dalam mengadili perselisihan hasil pemilu ini. Alasan kelima adalah untuk mencegah interpretasi dan justifikasi politik atas suatu pelanggaran serius dengan alasan seluruh tahap pemilu telah dilalui. Solusi hukum oleh Mahkamah dapat mencegah masuknya interpretasi dan justifikasi politik untuk membenarkan keterpilihan calon yang bersangkutan. Pelanggaran hukum tetaplah sebuah pelanggaran yang harus diadili secara hukum.

Alasan keenam. Kasus a quo adalah kasus yang tidak biasa. Ini merupakan kasus baru yang pernah terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Rezim hukum pemilu tidak mengantisipasi kejadian yang demikian. Sebagai kasus yang tidak biasa, maka butuh solusi yang tidak biasa. Aturan-aturan yang ... aturan-aturan untuk situasi normal tidak bisa dipakai menghadapi kasus seperti ini. Semisal aturan prosedural mengenai tenggat waktu pengajuan sengketa, sebab cacat formal pencalonan dalam kasus a quo baru ditemukan setelah tenggat waktu itu berlalu. Dalam hal ini temuan cacat formal pencalonan dimaksud harus diberlakukan sebagai novum yang tidak dibatasi oleh batas waktu.

Alasan ketujuh. Selain sebagai kasus tidak biasa, kasus a quo juga bersifat hard case's, atau kasus rumit, atau kasus keras karena di situ ada dua sisi yang sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, ada

pelanggaran yang cukup serius menyangkut norma konstitusi dan perundang-undangan.

Yang kedua. Terdapat keterbatasan dalam berbagai aturan teknis yang tersedia soal kasus *a quo*. Jalan yang paling tepat untuk resolusi atau penyelesaian kasus yang demikian adalah melalui pengadilan, dalam hal ini MK. Karena pengadilan memiliki apa yang disebut oleh Hart sebagai *secondary rule of adjudication*. Pintu ini paralel dengan aturan normatif dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dalam frasa *hakim sebagai penegak hukum dan keadilan* atau *hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat*, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam konteks pemikiran Hart itu, pintu ini menjadi jantung pengintegrasian *context of discovery* atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam kerangka *context of justification* atau kerangka yuridis lewat putusan hukum atau putusan pengadilan.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat perlu diakomodasi melalui *second real rules of adjudication* sebagai *context of justification*, sehingga memiliki nilai yuridis.

Tersedia dua jalan yang dapat ditempuh dalam menangani *hard case's* seperti ini. Jalan pertama adalah model dari Ronald Dworkin yang menawarkan patokan prinsip-prinsip sebagai dasar keputusan. Tatkala aturan-aturan di tingkat teknis tidak tersedia ataupun tidak memadai menjelaskan contoh kasus hukum ini. Maka, hakim harus mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum untuk dijadikan pedoman penyelesaian.

Menurut Dworkin. Dalam penyelesaian *hard case's*, kita tidak boleh terjebak dalam apa yang disebut *cementistic sting* atau sengan sementistik. Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan-penjelasan pada *theory cementistic* atau arti kata semata. Begitu juga tidak boleh melompat ke pertimbangan-pertimbangan pragmatis politis. Sebaiknya harus lebih mengandalkan prinsip-prinsip hukum. Salah satu contoh prinsip hukum da ... yang dimaksud oleh Dworkin adalah prinsip bahwa seorang tidak boleh mengambil manfaat dari tindakan kriminal yang dia lakukan atau dari segala penyelenggara yang dia lakukan.

Jalan kedua adalah jalan yang utarakan oleh Hart. Menurut Hart, kasus-kasus sulit mencuat ke permukaan disebabkan oleh adanya kekuarangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum positif betapa pun lengkapnya, selalu tidak bisa menyelesaikan segala hak. Hukum positif sifatnya antisi ... sifatnya reaktif setelah kejadian terjadi barulah dibuat hukum positif. Dalam konteks seperti ini, hak mengusulkan ketika hukum atau ketiadaan hukum ataupun keterbatasan hukum, maka langkah harus ditempuh adalah diskresi. Diskresi yang dimaksud adalah penggunaan otoritas formal yang dimiliki oleh hakim

untuk memilih cara yang terbaik dengan dasar pertimbangan moral ketimbang hanya pertimbangan aturan yuridis semata.

Jalan yang ketiga yang patut juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Yang Mulia, saat ini adalah langkah yang ditempuh oleh Chief Justice Marshall ketika mengadili kasus ... maaf, Yang Mulia, Madison-Marbury, Marshall dalam mengambil keputusan tidaklah berpatokan pada bunyi teknis aturan konstitusi ataupun undang-undang. Tetapi dia dikembalikan kepada tanggung jawab dia sebagai Hakim Agung Amerika ketika dia disumpah untuk membela konstitusi dan martabat negara Amerika. Saya kira sampai di situ, Yang Mulia. Terima kasih.

**561. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Para Pemohon, yaitu Pemohon 134/PHP.BUP-XIX/2021 terlebih dahulu, silakan kalau ada pertanyaan.

**562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 134/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan saksi ... Ahli yang sama. Pertanyaan saya hanya 2, Yang Mulia. Yang pertama kepada Dr. Bernard Tanya. Apa pendapat Saudara Ahli ketika terdapat pembatasan-pembatasan prosedural yang jika pembatasan prosedural itu diterapkan, menghambat pencapaian keadilan substantif? Dalam perkara a quo, kita tahu bahwa secara legal formil, secara hukum acara, baik dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dari PMK Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur secara limit kerangka acuan beracara dan objectum litis-nya. Tetapi karena terdapat hard cases yang dalam istilah doping[Sic!] yang dijelaskan oleh Ahli tadi, maka apakah penerapan-penerapan aturan-aturan prosedur itu bisa diabaikan untuk mencapai kebenaran yang substantif atau substantive justice? Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam konteks menegakkan dan menghormati muwah konstitusi, maka kita semua tahu bahwa adalah tugas Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitutions and The Final Interpreter of the Constitutions ketika terjadi hard cases seperti ini, maka analogi bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di mana (...)

**563. KETUA: ANWAR USMAN**

Pertanyaannya langsung saja.

**564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Oh, terima kasih. Dalam kasus seperti ini, maka pendekatan-pendekatan analogi bisa dipakai. Kita lihat dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, calon anggota DPR, DPRD yang terpilih yang kemudian belakangan diketahui tidak memenuhi syarat formal itu, lalu di-PAW-kan atau didiskualifikasi. Nah, apakah analogi ini bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus ini sekaligus itu merujuk pada pendapatnya Paulus Scholten? Terima kasih, Yang Mulia.

**565. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Termohon, ada?

**566. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: SUDWIJAYANTI**

Izin, Majelis. Ingin bertanya kepada Ahli Bernard L. Tanya, penyelenggara dalam hal ini Termohon memiliki tata cara dan juknis dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Kemudian yang ingin ditanyakan, bagaimana aturan mengenai pembatalan keputusan Termohon dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ... dan mengapa pula Ahli mendalilkan kenapa diskresi harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan kenapa tidak dengan peradilan yang lainnya? Terima kasih, Majelis.

**567. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait, ada? Cukup?

**568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG**

Ada, Yang Mulia.

**569. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG**

Kepada Ahli, kami ingin bertanya, Ahli Pak Bernard, ya. Apakah menurut Ahli dalam kasus a quo ada kekosongan hukum di Negara

Indonesia ini tentang bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraannya? Sementara ada regulasi kita Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi penjelasan dari Pak Nurudin, ya, tentang administrasi yang harus diterapkan untuk menyatakan seseorang itu telah kehilangan kewarganegaraannya? Pertanyaan sederhana, Ahli Bernard, apakah menurut Anda ada kekosongan hukum tentang hal tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

**571. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari Bawaslu?

**572. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR**

Cukup. Cukup, Yang Mulia.

**573. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik (...)

**574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Izin (...)

**575. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sekarang (...)

**576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon yang online, Yang Mulia ... eh ... Pihak Terkait, Pihak Terkait. Apakah ... kami mau mengajukan pertanyaan juga, Yang Mulia. Apakah diperkenankan?

**577. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu. Paling banyak dua. Silakan, tapi paling banyak dua lah. Silakan, pertanyaannya!

**578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Kepada Ahli, tadi Ahli dari Pak Dr. Margarito dan Pak Dr. Bernard tadi menyatakan terkait diksi yang mengatakan adalah warga negara

asing, warga negara asing. Nah, di dalam pa ... pandangan tadi yang disampaikan juga Pak Ahli dari Pihak Terkait Pak Maruarar menyinggung juga tadi ada kewarganegaraan asing dan ada diaspora.

Nah, yang kami mau tanyakan kepada Ahli, batasan norma atau batasan daripada yang disampaikan tadi itu yang warga negara asing itu yang tidak boleh ikut di dalam kontestasi politik itu seperti apa? Bagaimana definisi warga negara asing yang tadi disinggung oleh Para Ahli? Jika tidak ... belum dicabut dan belum di ... di apa ... oleh presiden, belum diumumkan juga oleh instansi yang berwenang, maka apakah itu masih masuk sebagai warga negara asing atau bagaimana? Mohon penjelasan kepada Ahli.

Dan kepada Ahli Pak Maruarar, kami mohon penjelasan terkait dengan bagaimana politik hukum negara atau ... apa namanya ... perlindungan terhadap diaspora-diaspora yang tadi disampaikan oleh Pak Maruarar?

Itu saja cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**579. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Bernard!

**580. AHLI DARI PEMOMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Baik, Yang Mulia. Terkait pertanyaan Pemohon mengenai hard case's, apakah persoalan-persoalan prosedural atau keadilan prosedural bisa mengalahkan keadilan substantif? Ini debat yang panjang dalam diskursus etika politik dan filsafat politik di Eropa. Tetapi dalam konteks kita saat ini yang kita lihat bahwa kasus a quo adalah sebuah pelanggaran riil. Soal prosedur untuk penyelesaian kasus ini tidak boleh menghambat pengusutan kasus ini sendiri. Dan menurut saya, Mahkamah masih berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh karena apa? Ini masih terkait dengan perselisihan hasil pemilu. Cuma yang jadi soal adalah tenggat waktu. Walaupun core issue kasus ini adalah soal catat formal, tetapi bisa dilihat sebagai cacat formal yang mempengaruhi suara minimum, mempengaruhi perolehan suara 2 paket yang lain akibat pelanggaran ini. Jadi ini harus interpretasi ekstensif namanya, tidak perlu penafsiran analogi, tapi cukup dalam penafsiran ekstensif, di mana aturan seperti dikatakan oleh Hart seberapa lengkap pun hukum positif selalu tidak bisa menjangkau segala hal secara rinci. Apa lagi kasus ini adalah kasus baru yang tidak sempat diantisipasi oleh pembuat undang-undang pemilu. Apakah dengan demikian, kita harus angkat tangan dan membiarkan pelanggaran ini terjadi dan itu adalah praktik impunitas dan tidak baik untuk penyelenggaraan hukum.



Jadi bagi saya, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk mengusut kasus ini dan paralel dengan kasus Boven Digoel adalah isunya sama, soal cacat formal syarat pencalonan, maka ujungnya adalah diskualifikasi. Itu untuk pertanyaan Pemohon, Yang Mulia.

Dari Termohon, soal pembatalan penetapan karena KPU terikat oleh prosedur dan ... apa ... dan waktu, schedule pemilu. Menurut saya induknya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Margarito, induknya adalah ada orang yang tidak berhak, bukan ... bukan hanya cacat formal, tetapi secara undang-undang ada seorang yang tidak berhak ikut dalam pemilu.

Perintah undang-undang adalah imperative categories menurut Immanuel Kant, harus diikuti begitu saja karena itu perintah aturan. Tidak boleh kita menafsirkan peraturan atau membelokkan peraturan dan pertimbangan-pertimbangan norma. Sebagai contoh, orang berhutang, maka secara imperative categories harus melunasi hutangnya, tidak tergantung pada apakah dia siap, apakah dia berkelebihan uang, apakah dia jatuh, kasihan kepada orang yang berhutang, itu tidak relevan. Tetapi perintah aturan, itu yang harus dijalankan, imperative categories. Jadi jangan aturan-aturan turunan mengalahkan aturan utama. Aturan utama adalah larangan bagi WNA dan hanya hak konstitusi warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, aturan-aturan yang kemudian hendak menutup kekeliruan itu atau pelanggaran itu tidak boleh dibenarkan karena aturan induknya adalah menyatakan ada aturan-aturan turunannya justru membenarkan pelanggaran terhadap norma A, itu tidak boleh. Kita dalam teori hukum masih menganut (Ahli menggunakan istilah asing), aturan lebih tinggi menendang aturan-aturan teknis yang lebih rendah.

Yang ketiga. Menyangkut Pihak Terkait, apakah ada kekosongan hukum mengenai WNA? Tidak ada. Jelas undang-undang tentang kewarganegaraan menyatakan secara tegas seorang WNI apakah dia memperoleh itu sejak lahir atau diperoleh kemudian ketika menerima kewarganegaraan lain otomatis, arti otomatis serta-merta kehilangan kewarganegaraan. Adapun yang dikatakan harus ada keputusan presiden dan lain sebagainya itu hanya salah satu ... apa ... alternatif orang kehilangan warga negara. Ada 8 item alasan mengapa seseorang kehilangan warga negara dan itu bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dengan sukarela kita mengajukan permohonan kepada presiden untuk menanggalkan kewarganegaraan kita, maka memang butuh keputusan presiden, itu namanya keputusan kedinasan. Tetapi ada yang tidak melalui itu, yaitu dengan menerima kewarganegaraan asing atau telah berturut-turut 5 tahun berdiam di luar negeri bukan dalam rangka tugas negara, kehilangan otomatis. Tidak perlu ada keputusan presiden segala.

Jadi, jangan syarat ... apa ... alternatif-alternatif atau opsi-opsi untuk kehilangan warga negara dibaca sebagai syarat kumulatif, tidak. Itu syarat alternatif. Jadi, tidak ada kekosongan hukum. Yang ada

kekosongan hukum adalah soal solusinya karena kasus ini kasus tidak biasa, kasus baru, dalam hal itu hard cases dan tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Dan itu kewarganegaraan yang bersangkutan baru diketahui setelah tahapan pemilu selesai, di situlah kekosongan problemnya. Tapi itu pelanggaran, harus diusut. Apa kita membiarkannya? Tidak boleh. Dalam mengisi kekosongan atau keterbatasan hukum menyangkut resolusi itu, maka saya tadi tegaskan bahwa pertama secara normatif, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi masih ... Pasal 10 masih bisa dipakai untuk mengusut atau menyelesaikan kasus ini karena ini masih menjadi bagian dari perselisihan hasil pemilu.

Yang kedua, saya usulkan tadi soal solusi dual cases atau solusi hard atau solusi penemuan hukum (reschtvinding) dan itu adalah sepenuhnya ada di tangan Mahkamah Yang Mulia.

Saya kira itu, Bapak Ketua Yang Mulia.

**581. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Mohon izin, Yang Mulia. Pertanyaan kami yang nomor dua belum di-address Ahli.

**583. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada tadi pertanyaan dari Pemohon. Silakan!

**584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Mungkin saya bisa mengingatkan kembali.

**585. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Mohon diulang nomor duanya, Pemohon.

**586. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, diulangi!

**587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Singkat saja, tadi (...)

**588. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang dekat-dekat, biar keras suaranya.

**589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Singkat saja. Tadi saya tanyakan soal pendapat Paul Scholten soal analogi. Di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, calon DPR/DPRD yang terpilih dan sudah ditetapkan, tapi kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat formal lagi, lalu bisa di-PAW (Pergantian Antar Waktu) sebetulnya bahasa hukumnya, tapi bahasa sosialnya itu adalah didiskualifikasi. Dalam konteks seperti itu, apakah dalam perspektif Paul Scholten analogi seperti ini bisa dipakai untuk menyelesaikan perkara a quo? Terima kasih.

**590. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**591. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Ya, di tengah kevakuman hukum dan keterbatasan hukum, analogi dimungkinkan. Analogi itu yang dilarang hanya dalam hukum pidana, begitu, Pemohon. Terima kasih.

**592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih.

**593. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Masih ada sisa dari saksi Pihak Terkait, ya, sekaligus untuk Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021. Ya, saksinya ada 3, ya.

**594. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Mungkin, Yang Mulia, mohon maaf, dari Prinsipal tadi saya belum jawab.

**595. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**596. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Apakah harus saya jawab atau tidak?

**597. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, silakan!

**598. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: BERNARD L. TANYA**

Soal ... oh ya sudah, sudah sudah terjawab sebenarnya di opsi-opsi orang kehilangan kewarganegaraan. Sudah dijawab, Yang Mulia. Terima kasih.

**599. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah. Sudah semua. Baik, Pak Karel Oktavianus Modjo Jami (...)

**600. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Pak Ketua, saya interupsi, tadi saya ada pertanyaan yang diarahkan kepada saya.

**601. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, silakan, silakan Pak Maru.

**602. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Yang Mulia, saya potong sebentar, Yang Mulia Pak Ketua.

**603. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebenatar. Ya?

**604. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Kalau tidak salah tadi dari Prinsipal itu ada satu yang ditujukan kepada saya, apakah kesimpulan saya ini keliru? Karena tadi sebut-sebut nama saya juga.

**605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Ya, betul, Yang Mulia, kami dari tadi yang ... dari Pihak Terkait tadi yang menanyakan kepada Prof. Kamis dan Prof Maruarar.

**606. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, biar klir, silakan! Pak Maruarar atau ... sebenarnya tadi kita kesempatannya itu. Pak Kamis atau ... Pak Kamis atau Pak Maruarar tadi yang bicara?

**607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Untuk Pak Maru, Yang Mulia.

**608. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Maru, silakan!

**609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Tadi pertanyaan kami bahwa Ahli dari Pak ... Prof. Margarito dan Prof. Bernard tadi menyinggung masalah warga negara asing yang tidak boleh ikut kontes politik (...)

**610. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, tadi sudah di (...)

**611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Jadi, kami mempertanyakan, mohon penjelasan kepada Prof. Maru terkait bagaimana definisi warga negara asing itu dan batasan normanya seperti apa? Lalu bagaimana politik hukum negara atau terkait

perlindungan terhadap diaspora-diaspora yang ada di luar negeri untuk khusus Warga Negara Indonesia. Terima kasih, Majelis.

**612. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Pak Maru!

**613. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya pikir sebelum saya menjawab ini barangkali ada asumsi yang sudah diletakkan oleh ... minta maaf ini Pak Bernard. Bahwa kosakata impunitas dan pengusutan ini asumsinya sudah ada tindak pidana di sini yang terjadi, barangkali ini akan menjadi pertimbangan sendiri bagi Para Majelis, apakah memang benar demikian? Saya mengatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang dikatakan, "Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri," itu ada di penjelasan, yang sebenarnya itu ... apa namanya ... sama dengan bunyi daripada persyaratan calon presiden, seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, maka ini yang membutuhkan interpretasi. Saya kurang setuju kalau misalnya, tidak perlu ada interpretasi lagi di sini karena dikatakan bahwa seorang warga negara adalah orang Bangsa Indonesia asli, ya, kan? Maka saya kurang tahu, apakah asumsi kita sekarang Pak Orient ini bukan orang Indonesia asli yang mengakibatkan dia masuk di dalam kualifikasi warga negara, tetapi dia pernah menerima kewarganegaraan, itu menjadi fakta, tetapi apakah itu atas kehendak sendiri? Itu membutuhkan suatu interpretasi.

Nah, saya tadi mengaitkan dengan perkembangan terbaru, saya kurang tahu bahwa ... Pak Bernard memang ahli dalam filsafat, ya. Tetapi perkembangan dunia sekarang juga tentu harus mempengaruhi pandangan kita terhadap filsafat itu, pergerakan manusia dalam globalisasi, terutama sekali yaitu, orang-orang dari negara yang kurang mampu bergerak ke negara maju, itu adalah sesuatu potensi yang bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kalau melihatnya secara tepat. Tetapi kalau tidak melihat secara tepat, maka itu akan menjadi sia-sia. Kiranya bisa kita membandingkan sikap kita terhadap diaspora India dan Cina, bagaimana mereka menjadi sumber kekuatan dan inilah yang saya katakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab tentunya adalah apakah Orient itu bukan Warga Negara Indonesia dengan memperoleh kewarganegaraan lain dan dia sudah melepaskan itu kemudian? Itu yang menjadi suatu hal yang penting, baru kemudian sikap kita, saya belum mengatakan ada politik hukum, tetapi beberapa pertemuan dunia tentang diaspora Indonesia di Los Angeles, maupun di Jakarta, dan di Denpasar telah didekati atau

didukung oleh pemerintah dengan kehadiran mereka bahwa itu merupakan suatu kelihatannya ke depan harus mengadakan suatu perubahan tentang asas yang ada. Sehingga potensi ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia dan kita lebih membutuhkan mereka sebenarnya. Saya kira ini tambahan saya Pak Ketua. Terima kasih.

**614. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih.

Tadi Pak Margarito, silakan! Pak Margarito, silakan!

**615. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: MARGARITO KAMIS**

Baik, Yang Mulia. Saya ingin menegaskan singkat saja pertanyaan terakhir tadi yang disampaikan oleh Kuasa Pihak Terkait. Penjelasan saya begini, kalau tidak ada yang memohon kepada presiden, apa yang bisa presiden lakukan dengan mengeluarkan keputusan presiden pengakuan warga negara atau pencabutan warga negara itu? Dalam kasus a quo misalnya, apakah orang yang dipersoalkan itu mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan pengakuan dari presiden? Dengan nalar apa presiden menerbitkan keputusan untuk mengakui dia sebagai warga negara atau tidak ... bukan warga negara? Saya berpendapat tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ... menyatakan bahwa keputusan presiden menjadi determinan faktor atau leader determinant untuk menentukan ada tidaknya orang itu kehilangan kewarganegaraan. Karena itu, kehilangan kewarganegaraan dalam penalaran hukum saya, harus dibaca terjadi serta-merta sejak saat dia menerima kewarganegaraan asing, suka atau tidak. Sama sekali tidak dikaitkan dengan dia menghendaki atau tidak menghendaki. Dalam ilmu hukum, kita mengenal prinsip kalau ada dua hal hukum yang berbeda konsekuensi hukumnya, lalu ada orang memilih 1, maka dia harus dianggap demi hukum menghendaki yang dipilih itu dan mengesampingkan yang tak dipilih. Suka atau tidak, senang atau tidak.

Dua ... tiga. Urusan soal diaspora, dengan segala hormat saya kepada Pak Dr. Maru, dengan segala hormat saya dan sekali lagi saya minta maaf, isu mengenai globalisme bukan isu kemarin sore, ini isu sudah berkembang sejak perang dunia pertama. Apa yang dikenal dengan one world government dan one world order itu bukan isu kemarin. Itu adalah akar isu globalisme. Apa yang Wilson sebut dengan demokrasi ... liberalism internasionalisasi itu dalam kerangka apa yang sekarang kita bicara mengenai globalisasi dan and so on, and so on.

Tiga. Kalau kita bicara diskriminasi di Amerika Serikat misalnya bagaimana sekarang Pak Maru menjelaskan tentang black (suara tidak terdengar dengan jelas) label? Misalnya orang-orang negro, orang-orang

kulit hitam diperlakukan berbeda. Saya meminta jujur, bagaimana perspektif agama bekerja dalam politik Amerika Serikat dan pemerintahan Amerika Serikat? Bagaimana Kristen Protestan dengan Katolik perlakuannya mereka di sana? Oleh karena itu saya berpendapat, Yang Mulia. Saya setuju dengan Prof. Berner[Sic!], gitu ya. Ini tidak bisa disederhanakan, sama sekali tidak bisa disederhanakan. Saya berpendapat ini prim ... warga negara adalah prima causa dari derivated right yang lahir darinya. Itu akar, itu standing, basic standing dari right to execute government atau dan sejenisnya, dan ini dasarnya. Karena itu, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa satu, kehilangan kewarganegaraan, baik legal terjadi serta-merta sejak saat orang itu menerima, suka atau tidak, sadar atau tidak, dikehendaki atau tidak, menerima kewarganegaraan asing. Penerimaan itu demi hukum harus dibaca secara sadar mengikatkan diri pada seluruh akibat hukum yang ada pada tindakan menerima itu. Dengan begitu, maka dia membiarkan yang lain.

Yang terakhir, Yang Mulia. Mari kita renungkan sama-sama kalau ada warga negara Indonesia ... warga negara ganda Indonesia dan Amerika Serikat jadi kepala daerah di sini, saya mau tanya tidakkah negara Amerika Serikat berhak mengatur si warga negaranya itu? Tidakkah kedudukan dia statusnya sebagai warga negara itu melahirkan konsekuensi hukum bahwa dia punya hak untuk mendapat semua proteksi konstitusional dari negara dimana dia menjadi warga negaranya? Persis seperti tadi Pak Maru bilang warga negara kita yang ada di luar negeri harus di-protect, bla bla bla, sama bagaimana kalau Amerika dan kita tahu Amerika begitu kokoh, begitu rigid memproteksi warga negaranya di luar negeri. Dengan alasan apa Anda, kita ini mengatakan bahwa oh, ya, kewarganegaraan Amerika Serikat misalnya jadi kepala daerah di mana saja di Indonesia ini, maka pemerintah Amerika Serikat tidak punya hak lagi untuk mengurus dia. Dengan alasan apa? Padahal Amerika Serikat dialah warga negara mereka dan seluruh konsekuensi hukum dan politik yang melekat pada statusnya sebagai warga negara tetap melekat.

Yang Mulia, saya setuju. Saya ingin sekali lagi menegaskan dalam kasus ini harus dianggap orang itu null and void, tidak ada sejak awal dan karena itu harus didiskualifikasi, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Dalam kasus ini bukan soal suka dan tidak suka, senang atau tidak senang, ini soal hukum, soal hukum adalah soal objektif harus dapat dinalar oleh Anda dan saya semua orang, bukan pada rasa.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hebat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.



**616. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Jadi, semua keterangan dari Para Ahli tentu dicatat dalam Berita Acara dan semuanya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis. Baik (...)

**617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Mohon izin, Yang Mulia. Boleh satu pertanyaan untuk Pak Margarito kalau diperkenankan?

**618. KETUA: ANWAR USMAN**

Aduh, sudah! Ini sudah diberi kesempatan semua tadi, sudah cukup, ya?

**619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih.

**620. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, kita langsung ke Saksi Pihak Terkait. Sekaligus tentunya untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya, dipersilakan boleh meninggalkan persidangan ini. Ya, baik, terima kasih. Silakan.

Ya baik, Saksi Pihak Terkait, Pak Karel (...)

**621. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Yang Mulia?

**622. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Ferdinand dan Pak Lazarus (...)

**623. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Yang Mulia?

**624. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Pak Karel dulu.

**625. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Yang Mulia? Mohon izin, Yang Mulia, dari Kuasa Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021?

**626. KETUA: ANWAR USMAN**

Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021?

**627. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Ya.

**628. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, bagaimana?

**629. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Tadi sebelum Ahlinya meninggalkan persidangan, apakah kami diperkenankan mengajukan satu lagi sak ... pertanyaan, Yang Mulia? Khusus untuk Saksi Bapak Nurudin ... maaf, khusus untuk Ahli Bapak Nurudin.

**630. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi kan sudah diberi kesempatan, ya? Dan sudah cukup lah, ya?  
Baik, silakan Pak Karel ... anu ... dari Pihak Terkait, silakan Kuasanya apa yang mau didalami?

**631. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Karel Oktavianus Modjodjami. Saya adalah Ketua Tim Pemenangan Paket IE RAI dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Dalam kesempatan sidang yang bermartabat ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan

dengan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua yang kami ikuti sebagai tim pemenangan.

Bahwa kami mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 September 2020 dan pada saat itu kami memasukkan berkas ... berkas pencalonan dan saat itu juga diteliti oleh KPU dan dinyatakan lengkap. Setelah proses pendaftaran, kami melanjutkan pada tahapan KPU, yaitu uji publik. Sampai pada tahapan itu, Yang Mulia, tidak ada sekali pun pertanyaan, sanggahan, atau keberatan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan status kewarganegaraan Bapak Orient P. Riwu Kore.

Yang Mulia, setelah kami masuk pada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu pada masa kampanye yang diberikan oleh KPU selama 70 hari kepada kami. Kami melaksanakan kampanye di 420 titik, di 63 desa/kelurahan, 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Dan dalam proses kampanye tersebut, tidak ada sekali pun pertanyaan atau sanggahan dari masyarakat yang mengikuti kampanye yang menanyakan terkait dengan status kewarganegaraan Bapak Orient P. Riwu Kore dan proses tersebut berlanjut terus. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Hakim Yang Mulia bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan di KPU selalu dihadiri Komisioner Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ... ya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Yang Mulia, proses pilkada di Kabupaten Sabu Raijua berlanjut sampai tahapan pengungutan suara pada tanggal 9 Desember dan kami memperoleh suara 48.3% atau unggul 18% dari peraih suara terbanyak yang kedua.

Dan pada tanggal 23 Januari, kami diundang untuk melakukan penetapan pasangan calon terpilih dan dalam momen tersebut, pihak kepolisian, Bawaslu, pemda, perwakilan dari pasangan calon ikut hadir dan acara penetapan pasangan calon tersebut berlangsung dengan baik, tanpa ada sanggahan, tanpa ada keberatan, semuanya berlangsung dengan baik. Dan satu hal, Yang Mulia, yang perlu saya sampaikan bahwa setelah proses penetapan tanggal 23, langsung oleh KPU dilakukan penyerahan berkas ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua karena saya juga merupakan anggota DPRD. Dan kami melakukan paripurna untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT untuk melantik Pasangan Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, M.Si.

Perlu saya tegaskan lagi sekali lagi, Yang Mulia, bahwa selama proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua yang melibatkan kami sebagai tim pemenangan tidak ada sanggahan apa pun, tidak ada protes apa pun yang dilakukan oleh masyarakat ataupun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Semuanya berlangsung dalam keadaan damai, keadaan aman. Perlu juga saya sampaikan bahwa suara kebatinan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua saat ini menunggu keputusan Yang Mulia, sehingga pemerintahan yang definitif boleh ada di Kabupaten Sabu Raijua sesuai pilihan masyarakat.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia, dan ada tambahan satu lagi, Yang Mulia, saat ini di Kabupaten Sabu Raijua, kami sementara berduka akibat badai yang memporak-porandakan daerah kami. Saya sebagai ketua tim pemengangan berada di Jakarta, tapi keluarga, rumah saya hancur.

Oleh karena itu, Yang Mulia, pada kesempatan saya menyampaikan semoga semua masyarakat Kabupaten Sabu Raijua diberi ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan akibat badai seroja yang sementara berlangsung di daerah kami.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

**632. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada? Langsung? Ya, berikutnya, Pak Ferdinand?

**633. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Ferdinand Pello yang ditunjuk sebagai penghubung antara pasangan calon dengan KPU. Dalam masa perjalanan itu, kami menyatakan dengan tegas tidak ada permasalahan yang kami masukan berkas pencalonan dan berkas calon. Kalau penadah itu harus tertulis, begitu. Demikian, Yang Mulia.

**634. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu saja? Baik. Pak Lazarus, silakan!

**635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: LAZARUS RIWU ROHI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Lazarus Riwu Rohi, salah satu tokoh dari Suku Dowolo, salah satu suku terbesar di Kabupaten Sabu Raijua. Yang mencakup 2 kecamatan, Kecamatan Sabu Tengah, dan Sabu Timur yang terdiri dari 18 desa, Yang Mulia. Saat ini pula saya menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Fraksi PDI Perjuangan yang berdomisili di Ibu Kota Kabupaten Sabu Raijua yang terpadat pemilihanya.

Sebagai tokoh masyarakat, Yang Mulia, selama ini saya berkunjung ke desa-desa, baik dalam tugas ataupun dalam kunjungan keluarga. Tidak pernah mendengar langsung dari masyarakat ataupun tokoh masyarakat lainnya tentang ... dan mempertanyakan tentang kewarganegaraan Pak Orient Riwu Kore di Sabu Raijua, Yang Mulia. Dan pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan bahwa sejak 1984, saya pernah bertemu dengan beliau sewaktu Pak Orient menjadi ...

bekerja di salah satu yayasan, yang namanya Yayasan IE-RAI di Sabu Raijua. Waktu itu Sabu Raijua belum menjadi kabupaten, Yang Mulia.

Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2018 kami berjumpa lagi di Sabu Raijua dan berbincang-bincang tentang kondisi Sabu Raijua. Dan Pak Orient menyatakan pada waktu itu bahwa ada amanah dari orang tuanya kembali berbakti di tanah leluhurnya dan mencalonkan diri menjadi Bupati Sabu Raijua.

Selanjutnya, Yang Mulia, saya juga sangat mengenal saudara-saudaranya Pak Ori yang ada di Kupang dan Pak Ori ini adalah lahir dari orang tua Sabu asli yang dibesarkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami masyarakat Sabu Raijua sampai saat ini sangat mengharapkan dengan talenta ... dengan pengalaman yang dimilikinya selama di Amerika kurang-lebih 20 tahun. Kami sangat yakin bahwa dengan kepemimpinan Pak Orient Riwu Kore di Sabu Raijua bisa mengubah kondisi Sabu Raijua yang sedang dalam kondisi keterpurukan saat ini, Yang Mulia.

Pak Ori asli anak Sabu asli. Asli warga Nusa Tenggara Timur, asli warga negara Indonesia. Bahwa pada kesempatan ini, Yang Mulia, atas nama masyarakat pendukung Pak Orient Riwu Kore, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Yang Mulia agar memutus perkara ini dengan sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan dengan tidak mencederai proses demokrasi yang telah berlangsung secara damai di kabupaten kami Sabu Raijua. Jika itu yang terjadi, Yang Mulia, bisa terjadi situasi yang tidak bisa dikendalikan, yaitu bisa pertumpahan darah di Sabu Raijua.

**636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Keberatan, Yang Mulia.

**637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: LAZARUS RIWU ROHI**

Demikian, Yang Mulia. Itu kesaksian saya sebagai tokoh masyarakat. Waktu saya kembalikan, Yang Mulia.

**638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Keberatan.

**639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: LAZARUS RIWU ROHI**

Tuhan memberkati.

**640. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup. Nanti diserahkan ke Majelis Hakim, ya. Saudara sampaikan saja apa yang Saudara ketahui, bukan memberi gambaran akan terjadi sesuatu apa itu, ya. Baik. Pihak Terkait, apa ada yang mau didalami atau sudah cukup, ya? Apa yang mau didalami? Kan, sudah cukup kalau mendengar keterangan tadi? Silakan kalau ada? Cukup, ya?

**641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Hanya pendalaman saja, Yang Mulia.

**642. KETUA: ANWAR USMAN**

Mau nanya saja? Silakan!

**643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021: RIKARDUS SIHURA**

Untuk Pak Karel Oktavianus Modjodjami. Saudara kan sebagai ketua tim suksesnya Pak Orient dan mendampingi Pak Orient hampir 420 titik ketemu warga. Pertanyaan saya, terhadap pencalonan Pak Orient, bagaimana respons masyarakat? Itu yang pertama.

Dan yang kedua, selaku tim sukses, selain bertemu dengan warga, pasti ketemu dengan penyelenggara dan partai-partai pendukung lawan. Apakah pernah dalam pertemuan-pertemuan tersebut, baik formal maupun nonformal pernah disinggung mengenai kewarganegaraan Pak Orient? Terima kasih.

**644. KETUA: ANWAR USMAN**

Biar sekaligus saja. Pemohon, ada? Cukup?

**645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada ketiga Saksi. Tadi Saudara bertiga mengatakan bahwa tidak pernah ada keberatan dari warga. Itu menurut ... sebetulnya itu

permintaan sepihak. Karena ada warga juga yang menemui kami sebagai Kuasa Hukum bahwa ini sudah disampaikan berkali-kali dalam diskusi-diskusi dalam masyarakat. Jadi, klaim atas nama masyarakat ini menurut saya, kita harus sangat hati-hati. Terima kasih (...)

**646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Keberatan, Yang Mulia.

**647. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti ... nanti (...)

**648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Beliau tidak bertanya, Yang Mulia.

**649. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti dulu, ya! Silakan, apa yang mau ditanya?

**650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Jadi, apa Saudara begitu yakin bahwa (...)

**651. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara Pemohon, kacamata Saudara itu kacamata hias atau kacamata baca?

**652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Untuk bisa melihat jauh, Yang Mulia. Saya sudah jelaskan berkali-kali dalam sidang ini. Saya tidak bisa melihat Bapak kalau buka ini. Terima kasih, Yang Mulia, ya.

**653. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Belum selesai, Bapak. Karena tadi Yang Mulia Pak Manahan (...)

**655. KETUA: ANWAR USMAN**

Lho, dekati ini dulu, kurang (...)

**656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Jadi gini, Pak. Tadi Para Saksi mengatakan bahwa tidak ada satu keberatan pun, seolah-olah mewakili seluruh masyarakat Sabu. Faktanya, Amapedo sudah mempersoalkan itu, bahkan secara tertulis kepada Bawaslu. Itu artinya ada keberatan. Terima kasih, Yang Mulia.

**657. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Termohon, kalau ada!

**658. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pak Karel dan juga kepada ketua penghubung dari Saksi Pihak Terkait. Tadi Pak Karel mengatakan bahwa Pak Karel mengikuti semua tahapan pilkada dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir, ya? Begitu juga tadi disampaikan oleh penghubung bahwa mengikuti ... tidak ada satu pun keberatan. Pertanyaan kami kepada Pak Karel, pertama. Pada tahap pencalonan, apakah Calon Paslon Nomor 2 itu ada memiliki kekurangan data ... pernah memiliki kekurangan data selama masa pendaftaran? Silakan, Pak!

**659. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, nanti sekalian. Sudah cukup?

**660. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Masih ada lagi, Yang Mulia.

Yang kedua. Kepada penghubung tadi mengatakan, "Tidak pernah ada keberatan dan semua berjalan sesuai dengan aturam sampai penetapan calon terpilih."



Apakah Saudara ketua penghubung pernah mendengar adanya di ... selama Saudara menjalankan kedudukan sebagai ketua penghubung, apakah Saudara pernah mendengar ada isu kewarganegaraan atau Saudara hanya mendengar tentang keabsahan KTP atau e-KTP milik Paslon Nomor Urut 2? Terima kasih, Yang Mulia.

**661. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu, ndak ada, ya? Ya, baik.  
Silakan, Para Saksi, satu-satu untuk memberikan tanggapan atau jawaban!

**662. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Baik. Baik, Yang Mulia.

Yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Termohon atau Pemohon yang menyebut bahwa ada Aliansi Amapedo yang melakukan gugatan. Yang tadi saya jelaskan adalah proses tahapan pilkada. Berarti, selama proses tahapan pilkada, memang tidak ada. Dan yang di ... apa ... yang di ... apa ... yang ditanyakan atau yang digugat oleh Amapedo itu terjadi setelah proses pilkada selesai setelah proses penetapan dan proses pengusulan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Jadi, kami memastikan bahwa tidak ada gugatan apapun, keberatan apapun selama proses pelaksanaan pilkada. Kalau setelah proses pelaksanaan pilkada, ya, seperti yang sekarang terjadi. Inilah yang terjadi setelah proses pelaksanaan pilkada. Begitu, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait, "Apakah ada kekurangan data?" Di dalam catatan kami bahwa data yang menjadi catatan untuk diperbaiki dalam masa proses verifikasi berkas pencalonan itu hanya penyempurnaan daftar tim kampanye dan penyempurnaan visi-misi yang harus mencantumkan penanganan Covid-19.

Demikian, Yang Mulia.

**663. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**664. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Dan tidak ada tentang kewarganegaraan.

**665. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah?

**666. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Menjawab lagi, Yang Mulia. Sikap lawan atau kontestan lain di dalam menanggapi atau selama kami melaksanakan pilkada, kami berjalan seperti biasa karena memang hal itu tidak ... tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diprotes ... tidak pernah diprotes. Jadi, pelaksanaan pilkada itu berjalan dengan baik, tidak ada sengketa ataupun pengaduan, baik resmi ataupun tidak resmi. Jadi, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sabu Raijua relatif aman sampai pada tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU selesai. Sikap masyarakat terhadap Pak Orient Riwu Kore yang saya pikir sudah dibuktikan dengan 48,3%, Yang Mulia. Masyarakat sangat mengharapkan Pak Orient Riwu Kore untuk membangun tanah kelahirannya, yaitu Kabupaten Sabu Raijua. Dan itu dibuktikan dengan 48% suara ataupun 18% lebih dari Nomor Urut 2 yang saat ini sedang menggugat kami. Demikian, Yang Mulia.

**667. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan berikutnya, Pak Ferdinand!

**668. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menjalankannya sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku yang diberikan oleh KPU melalui tahapan-tahapan yang ada. Di luar daripada itu kami nyatakan tidak sah, begitu. Karena tidak itu ... karena di dalam PKPU Nomor 5 itu adalah ... ada tahapannya. Kita melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September dan terus kita menunggu ada tanggapan masyarakat, waktu itu diberi peluang tanggal 6 sampai tanggal 8. Itu tidak ada satu pun tanggapan masyarakat tentang berkas-berkas pencalonan maupun calon yang masuk ke kami atau masuk KPU, baik secara lisan ataupun tertulis. Itu yang kami sampaikan, terima kasih.

**669. KETUA: ANWAR USMAN**

Berikut terakhir, Pak Lazarus.

**670. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Lanjut (...)

**671. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada?

**672. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Ya, masih ada sedikit.

**673. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**674. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Untuk isu-isu itu, kami ber ... kami sekali lagi menekankan bahwa kami jalurnya tupoksi pekerjaan, Pak, begitu. Kami tidak pernah mendengar, kecuali ada tahapan yang dilanggar, gitu. Terima kasih.

**675. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: JOSUA VICTOR**

Baik, Yang Mulia, mohon izin ada satu lagi yang mau kami sampaikan. Ada yang tertinggal. Saudara Saksi, apakah Saudara selama dalam tahapan mulai dari pendaftaran sampai penetapan calon terpilih isu kewarganegaraan itu adanya setelah penetapankah atau pada saat proses? Silakan!

**676. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINAD PELLO**

Baik. Yang ... saya langsung menjawab bahwa tidak pernah ada, Yang Mulia. Dan Pak Orient Riwu Kore adalah orang Indonesia asli, NKRI. Jadi, isu kewarganegaraan itu kami ketahui setelah seluruh proses penetapan yang dilakukan oleh KPU berlangsung. Jadi, tidak ... kami tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang isu kewarganegaraan itu sebelum penetap ... sebelum penetapan calon terpilih. Terima kasih.

**677. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**678. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sedikit, Pak Ketua.

**679. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia (...)

**680. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak (...)

**681. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**682. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Karel, halo.

**683. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Siap.

**684. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Karel sebagai tim sukses Pak ... apa, ya ... Pak Orient. Bapak pernah mendengarkan, enggak, beliau pernah mengajukan ... apa ... mengajukan permohonan untuk melepas kewarganegaraan Amerika?

**685. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Tidak pernah, Yang Mulia.

**686. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Orientnya mengatakan di sini pernah kok, di dalam sidang.

**687. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Tidak per ... tidak pernah menyampaikan ke saya sebagai ketua tim, Yang Mulia.

**688. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, tidak menyampaikan (...)

**689. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Dan saya tidak pernah ... tidak pernah (...)

**690. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ke Bapak, ya?

**691. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Ya.

**692. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Tapi fakta dulu Pak Orient pernah menyampaikan dia ... beliau sudah mengajukan permohonan untuk melepas kewarganegaraan. Tapi karena alasan pandemik, surat itu tidak direspons, begitu ya, Pak Orient, ya? Pak Orient di belakang beliau itu!

**693. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Yang Mulia.

**694. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, Bapak enggak kasih tahu juga ke tim sukses Bapak soal kewarganegaraan itu?

**695. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Tidak, saya tidak beri tahu karena itu masalah warga negara saya dan juga berdasarkan imigrasi nasional eg. di Amerika 349 tahun 9 ... Tahun 1952 itu mengatakan saat saya punya ini awal punya niat untuk

... apa ... untuk melaksanakan publik figur di Indonesia, maka dengan sendirinya warga negara Amerika saya gugur. Oleh sebab itu, saya yakin, saya percaya, saya adalah warga negara Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

**696. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, yang penting ... apa tadi ... soal ini tidak diketahui oleh tim sukses Bapak, ya, karena ini menganggap soal sudah selesai, ya, Pak Orient, ya?

**697. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: KAREL OKTAVIANUS MODJO DJAMI**

Ya, benar, Yang Mulia.

**698. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan, Pak Orientnya. Bukan Bapak yang menjawab, Pak Karel. Nanti Pak Karel (...)

**699. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE**

Benar, Yang Mulia.

**700. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, oke, terima kasih. Nab ... sekadar memberi tahu saja kepada Pak Karel bahwa ada peristiwa itu Pak Karel, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

**701. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, silakan, Pak Lazarus. Pak Lazarus. Loh, Pak Karel kasih ke Pak Lazarus.

**702. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: LAZARUS RIWU ROHI**

Mohon ulang pertanyaannya, Yang Mulia.

**703. KETUA: ANWAR USMAN**

Loh. Enggak ada untuk Pak Lazarus, ya. Ya, sudah kalau memang enggak ada. Sudah cukup. Cukup, Pak Lazarus.

**704. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021: LAZARUS RIWU ROHI**

Baik, Yang Mulia.

**705. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kalau begitu, ya, sudah selesai untuk sidang mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak, ya. Selanjutnya ada pengesahan alat bukti. Ya, alat bukti tambahan yang diajukan oleh Pihak Terkait. Untuk Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Pihak Terkait mengajukan Bukti Tambahan PT-12 sampai dengan PT-14, benar?

**706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Benar, Yang Mulia.

**707. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021, Bukti Tambahannya PT-13 sampai dengan PT-14, sama?

**708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Sama, Yang Mulia.

**709. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, benar, ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Bukti Tambahannya PT-13 sampai dengan PT-14?

**710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Benar, Yang Mulia.

**711. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk sidang selanjutnya untuk ketiga perkara ini ditunda besok hari Rabu, tanggal 7 April 2021, pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Sudah jelas, ya, Para Pihak, ya? Cukup, ya? Jadi tidak dipanggil, ya, ini panggilan resmi dalam persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB**

Jakarta, 6 April 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

